

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI  
KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :  
156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**FADLILATUN NAWA**

**NIM : C03217009**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadlilatun Nawa  
NIM : C03217009  
Fakultas/ Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di  
Kabupaten Sarolangun Jambi ( Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :  
156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

  
Fadlilatun Nawa  
NIM. C03217009

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fadilatun Nawa, NIM C03217009 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juli 2022  
Pembimbing

  
Dr. Nurul Asiva Nadhifah, M.HI.  
NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fadlilatun Nawa NIM. C03217009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada senin, tanggal 08 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H  
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc. M.Ag.  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Dr. Achmad Yasin, Drs., M. Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, S. Sy., M. H.  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 08 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Rizki Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadilatun Nawa  
NIM : C03217009  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : fadilatunnawa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA

ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Sd)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2022

Penulis

( Fadilatun Nawa )

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Sarolangun Jambi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl)*” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl serta bagaimana analisis yuridis dan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui *Library Research* (kepustakaan) dengan cara menelaah Undang-Undang, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yang berarti pola pikir suatu pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan khusus.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi Nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl mengarah pada unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu unsur setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di kawasan hutan, unsur keadaan yang meringankan dan memberatkan serta unsur adanya bukti di persidangan, akan tetapi Hakim menjatuhkan putusan dibawah minimal dari apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan. Sedangkan dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah jelas bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda paling sedikit adalah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sedangkan jika ditinjau dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana *illegal logging* tergolong dalam *Jarīmah Ta'zīr* yang mana segala ketentuan serta pelaksanaan hukumannya akan diserahkan kepada hakim.

Hakim diharapkan untuk lebih teliti dan hati-hati dalam menjatuhkan suatu hukuman. Karena segala aspek hukuman serta ketentuannya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan diharapkan hukuman tersebut dapat membuat jera si pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga alam akan tetap terjaga kelestariannya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM HUKUM POSITIF DAN <i>JARIMAH TA'ZIR</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
<b>A. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Dalam Hukum Positif</b>	
a. Pengertian Tindak Pidana.....	18
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
d. Sanksi Atau Hukuman Tindak Pidana .....	24
e. Pengertian <i>Illegal Logging</i> .....	28

f. Dampak Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> .....	30
g. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan <i>Illegal Logging</i> .....	31

**B. *Jarīmah Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam**

a. Pengertian <i>Jarīmah</i> .....	33
b. Unsur-Unsur serta Pembagian <i>Jarīmah</i> .....	34
c. Pengertian <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	38
d. Jenis Hukuman <i>Ta'zīr</i> .....	39

**BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR 156/PID.B/LH/2019/Pn Srl.**

A. Identitas Terdakwa.....	44
B. Kronologi Kasus .....	44
C. Alat Bukti.....	46
D. Dasar Hukum Hakim .....	60
E. Keadaan-keadaan yang Meringankan dan Memberatkan .....	60
F. Pertimbangan Hukum Hakim.....	61
G. Putusan Hakim .....	65

**BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR 156/PID.B/LH/2019/Pn Srl**

A. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tentang Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> ....	67
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl Tentang Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> .....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA .....** 74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah sumber daya hutan. Sejak zaman dahulu masyarakat sudah menggunakan hutan sebagai sumber penghidupan mereka, baik itu yang dikonsumsi secara langsung atau yang perlu diolah lebih dahulu. Begitu bergantungnya masyarakat dengan hutan, sehingga dibuatlah aturan-aturan tentang pemanfaatan hutan dengan tujuan agar sumber daya hutan yang tersedia dapat berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Hutan diartikan sebagai suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan dan merupakan bagian dari alam.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menjelaskan pengertian tentang hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu dapat diperinci kedalam hutan produksi yang memiliki luas 49,3 juta ha, hutan lindung yang memiliki luas

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

39,9 juta ha, dan hutan konservasi serta hutan lainnya yang memiliki luas 29,0 juta ha.

Dalam kedudukannya, hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan sehingga harus dijaga kelestariannya. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya terutama untuk kesejahteraan manusia, baik yang dirasakan secara langsung seperti penyediaan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, satwa, serta hasil tambang. Sedangkan yang tidak dirasakan secara langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan serta pencegahan erosi.<sup>2</sup>

Hutan memiliki banyak potensi yang tentunya memberikan daya tarik bagi manusia untuk memanfaatkan serta mengelola potensi yang dimiliki oleh hutan dengan cara memperoleh manfaat ekonomi. Hal tersebut berdampak positif bagi kelangsungan hidup mahluk di sekitarnya, serta dapat juga berdampak negatif dikarenakan terjadinya proses eksploitasi hutan secara terus menerus. Sehingga sangat berpengaruh juga terhadap mahluk hidup yang tinggal di sekitar hutan.

Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia terletak pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. “Menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>3</sup>

Kerusakan hutan dapat terjadi disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan hukum oleh pemegang izin HPH. Kewajiban yang sering dilalaikan adalah tidak dilaksanakannya sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) dalam mengeksploitasi

---

<sup>2</sup> Baso Madiung, *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, (Makassar : Celebes Media Perkasa, 2012), 2-3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3)

hutan. Selain hal tersebut, kerusakan hutan juga disebabkan oleh perambah hutan dan juga pencuri kayu. Perambah hutan melakukan penebangan kayu serta membat kayu yang terdapat dalam kawasan hutan tersebut. Setelah kayu ditebang dan dibabat kemudian dibakar, hal tersebut menyebabkan hutan menjadi gundul, setelah itu lahan tersebut akan ditanami padi, kedelai, jagung dan lainnya. Hal tersebut dilakukan setiap tahun dan mengakibatkan semakin lama kawasan hutan yang dirambah akan semakin luas.

Selain hal tersebut kerusakan hutan juga dapat dilakukan oleh para pencuri kayu. Biasanya pencurian kayu dilakukan dengan menggunakan parang, gergaji mesin dan yang lainnya. Penggunaan gergaji mesin ini yang sering menyebabkan rusaknya hutan dikarenakan tidak dapat di kontrol saat menebang. Sehingga kayu yang masih belum layak tebang menjadi mati.<sup>4</sup>

Penebangan pohon yang tidak terkontrol ini seringkali disebut dengan “*Illegal Logging*” yang memiliki arti suatu kegiatan penebangan, pengangkutan serta penjualan kayu secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Sejak tahun 1985-1997 negara Indonesia setiap tahunnya telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektare dan diperkirakan hanya sekitar 20 juta produksi hutan yang tersisa. Melihat data dari Departemen Kehutanan tahun 2006, terdapat 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi dengan optimal. Jika praktik pembalakan liar dan eksploitasi hutan ini dibiarkan maka akan mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya.

---

<sup>4</sup> Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 3.

Dalam melindungi hutan dari ancaman kerusakan yang di akibatkan karena perbuatan manusia, dalam hal ini negara indonesia membuat suatu produk hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berisi tentang larangan-larangan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat merusak hutan.

Selain diatur dalam hukum positif tentang larangan perusakan hutan, dalam hukum pidana Islam juga terdapat ayat yang memerintahkan manusia untuk senantiasa menjaga hutan, yang mana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 205, bahwa Allah SWT tidak menyukai orang yang merusak bumi, merusak apa yang telah Allah ciptakan. Ayat tersebut berbunyi :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”<sup>5</sup>

Larangan perusakan bumi juga diatur dalam surat Al-A’rāf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan

<sup>5</sup><https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-205>, “diakses pada 4 januari 2022”

penyuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”<sup>6</sup>

Selain dua ayat diatas juga terdapat dalam Surat Ār-rum ayat 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>7</sup>

Dalam ayat-ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah telah tidak suka apabila terjadi kerusakan bumi akibat ulah tangan manusia. Dan Allah melarang Manusia untuk melakukan kerusakan bumi. Karena dampak dari perbuatan tersebut akan sangat merugikan manusia sendiri dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Pandangan hukum pidana islam, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Tindak pidana *Illegal Logging* atau disebut juga pembalakan liar dalam hukum pidana Islam adalah hal yang tercela karena merupakan suatu perbuatan mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Dan pelaku dapat dikenai hukuman *Ta’zīr*.

Secara bahasa, hukuman *Ta’zīr* berarti memberi pelajaran. Hukuman *Ta’zīr* merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh *Ta’zīr*, yang mana akan

<sup>6</sup><https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-56>, “diakses pada 4 januari 2022”

<sup>7</sup><https://m.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-41>, “diakses pada 14 januari 2022”

diserahkan kepada hakim baik dari ketentuan dan pelaksanaannya. Disebut dengan *Ta'zīr* dikarenakan hukuman tersebut dapat menghalangi si pelaku agar tidak kembali melakukan perbuatan tersebut dan membuatnya jera.<sup>8</sup>

Terdapat salah satu contoh kasus *Illegal Logging* yang terjadi di kabupaten Sarolangun Jambi. Dalam putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan yang mana terdakwa melakukan penanaman pohon karet dilahan milik PT AAS dengan cara terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon akasia pada bulan februari sebanyak kurang lebih 82 batang pohon dan pada bulan april sebanyak kurang lebih 395 batang pohon yang telah rusak. Tujuan terdakwa melakukan penebangan tersebut dikarenakan terdakwa ingin menanam pohon karet dilahan tersebut.

Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan. Dalam pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa pidana denda paling sedikit adalah Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah). Jadi, keputusan hakim dalam putusan tersebut kurang sesuai. Karena hakim telah menjatuhkan putusan pidana denda dibawah minimal yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibawah

---

<sup>8</sup>Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir dalam perspektif Fiqh Jinayat*. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, No.2, Vol.16(2019), 62.

minimum kepada terdakwa sehingga penulis mengangkat judul skripsi “**Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Sarolangun Jambi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl)**”.

### **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang digunakan sebagai bahan penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan *Illegal Logging* di hutan.
2. Pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perbuatan *Illegal Logging*.
3. Sanksi pidana dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perbuatan *Illegal Logging*.
4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* (Putusan No. 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl).

Dari identifikasi masalah-masalah diatas, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan dikawasan hutan di Kabupaten Sarolangun Jambi dalam ( putusan Nomor :156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)
2. Analisis yuridis dan hukum pidana Islam dalam perkara tindak pidana *Illegal logging* di kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun Jambi dalam ( putusan Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan terhadap tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan di kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun Jambi dalam putusan Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl ?
2. Bagaimanakah analisis yuridis dan hukum pidana Islam dalam perkara tindak pidana *Illegal logging* di kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun Jambi dalam putusan Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian yang telah ada.

Penelitian tentang *illegal logging* memang sudah banyak digunakan. Penulis mengetahui beberapa skripsi yang membahas tentang *illegal logging*, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bella Dwi Merina yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Di Kawasan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr)<sup>9</sup>. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim serta analisis hukum pidana Islam terhadap

---

<sup>9</sup> Bella Dwi Merina, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Di Kawasan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr), (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020)



pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Sedangkan penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibawah minimum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* yang terdapat dalam putusan nomor :156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl. Serta membahas tentang analisis yuridis dan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor : 156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl.

2. Skripsi yang ditulis oleh Okta Nurul Lailatul Fadilah yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* (studi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)<sup>10</sup>. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan penjatuhan pidana kepada terdakwa serta pemberian sanksi *Ta'zīr* kepada terdakwa. Sedangkan penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibawah minimum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terdapat dalam putusan nomor :156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl. Serta membahas tentang analisis yuridis dan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor : 156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl.
3. Skripsi yang ditulis oleh Uyun Nisaul Mubarakah yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2018 PN. Pbu)<sup>11</sup>. Skripsi ini membahas tentang analisis pertimbangan hakim serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan

---

<sup>10</sup> Okta Nurul Lailatul Fadilah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* (studi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)", (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019)

<sup>11</sup> Uyun Nisaul Mubarakah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2018 PN. Pbu)", (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019)

lahan dengan cara membakar lahannya. Sedangkan penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibawah minimum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terdapat dalam putusan nomor :156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl. Serta membahas tentang analisis yuridis dan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor : 156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nadya Devi Trisna yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk)<sup>12</sup>. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar dalam putusan tersebut. Sedangkan penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibawah minimum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terdapat dalam putusan nomor :156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl. Serta membahas tentang analisis yuridis dan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor : 156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl.
5. Skripsi yang ditulis oleh Elok Nurhayati yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor : 123/Pid.B/LH/2019/PN. JBG Tentang Mengangkut Hasil Hutan Secara Ilegal.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dan analisis hukum pidana Islam terhadap

---

<sup>12</sup> Nadya Devi Trisna, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk)”, (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020)

<sup>13</sup> Elok Nurhayati, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor : 123/Pid.B/LH/2019/PN. JBG Tentang Mengangkut Hasil Hutan Secara Ilegal.”, (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020 )

tindak pidana mengangkut hasil hutan secara ilegal. Sedangkan penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibawah minimum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terdapat dalam putusan nomor :156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl. Serta membahas tentang analisis yuridis dan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor : 156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menafsirkan tentang pertimbangan hakim dalam putusan terhadap tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan di kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun Jambi dalam putusan Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl.
2. Untuk mengetahui dan menafsirkan tentang bagaimana analisis yuridis dan hukum pidana Islam dalam perkara tindak pidana *Illegal logging* di kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun Jambi dalam putusan Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan upaya pengembangan ilmu syariah dan hukum, serta dapat digunakan juga sebagai referensi pada penelitian berikutnya agar prosesnya lebih mudah.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini memuat informasi tentang panduan hukum bagi tindak pidana *illegal logging*. Serta mencegah terjadinya tindak pidana *Illegal logging*. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam menjatuhkan putusan pengadilan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud istilah-istilah dari skripsi ini, yaitu :

#### 1. Analisis Yuridis

Secara terminologi yang dimaksud analisis yuridis adalah analisis terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### 2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau *jarīmah* merupakan larangan-larangan *sharā'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Hudūd* dan *Ta'zīr*.<sup>14</sup> *Jarīmah Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang mana tidak ada ketentuan kadar hukumannya oleh *sharā'* dan hanya menjadi kekuasaan *ulil amri* atau penguasa (hakim).

#### 3. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Tindak pidana *Illegal Logging* merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam penelitian ini tindak

---

<sup>14</sup>Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 1.

pidana *illegal logging* terjadi di kawasan hutan milik PT AAS G. 401 Areal izin konsesi PT AAS Desa HTI Sungai Butang.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif<sup>15</sup>, yaitu penelitian yang berisi deskripsi tentang masalah yang akan diteliti sesuai dengan bahan hukum tertulis. Penelitian ini juga bersifat Library Research (Kepustakaan) yang mana penelitian ini dilakukan dengan menelaah dari buku yang pastinya berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Serta buku – buku penunjang yang lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data mengenai pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl, yang membahas tentang tindak pidana *illegal logging* yang mendapatkan hukuman dibawah minimum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Data mengenai analisis yuridis dan hukum pidana Islam yang terdapat dalam putusan Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl, yang membahas tentang tindak pidana *illegal logging* dengan hukuman dibawah minimumsebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

---

<sup>15</sup>Fahmi Muhammad Ahmadi, Zaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 10.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, terdapat tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas.<sup>16</sup>

Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) KUHAP dan KUHP
- 3) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dalam sebuah penelitian yang nantinya akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.
- 2) Jurnal-jurnal yang relevan dengan objek penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat pemberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier terdiri dari :

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum : edisi revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), 141.

1) Kamus Hukum.

2) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teknik kepastakaan atau *Library*, yang artinya teknik pengumpulan bahan hukum yang sumbernya dari buku, Undang-Undang, Jurnal, maupun artikel dengan cara membaca dan menelaah dokumen serta sumber data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Data-data yang telah terkumpul kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut :

##### 1. *Editing* (pemeriksaan kembali)

Merupakan langkah untuk memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh dengan cermat dan baik dari data primer maupun sekunder.<sup>17</sup>

##### 2. *Coding*

Merupakan langkah untuk memberikan tanda atau catatan yang menyatakan jenis sumber bahan hukum yaitu literature undang-undang atau dokumen-dokumen, pemegang hak cipta yaitu nama penulis dan tahun terbit serta urutan rumusan masalahnya.

##### 3. *Reconstructing*

Merupakan langkah untuk menyusun ulang bahan hukum secara berurutan, logis, yang nantinya akan dapat dengan mudah dipahami serta diinterpretasikan.

---

<sup>17</sup>Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

#### 4. *Systematizing*

Merupakan langkah terakhir dari pengolahan bahan hukum, yang artinya menempatkan bahan hukum sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>18</sup>

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Deskriptif analisis merupakan teknik untuk menggambarkan secara jelas seluruh data yang akan dikaji serta kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan undang-undang yang sesuai. Dan dalam hal ini yang akan dikaji adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibawah minimum dalam putusan Nomor:156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl.

Dalam menganalisis penelitian ini menerapkan pola pikir deduktif. Yang berarti pola pikir suatu pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan khusus.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini membutuhkan sistematika pembahasan yang sistematis agar mudah untuk dipahami bagi para pembaca. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Sarolangun Jambi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl) akan dijelaskan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 126.



Pada Bab Pertama Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada Bab Kedua membahas tentang Tindak Pidana *illegal logging* dalam hukum positif dan *Jarīmah Ta'zīr* dalam hukum pidana Islam.

Pada Bab Ketiga berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 156/Pid.B/Lh/2019/PN Srl. Pada bab ini akan dijelaskan deskripsi tindak pidana *illegal logging* serta dasar hukum hakim yang telah memutus perkara tersebut.

Pada Bab Keempat berisi tentang analisis yuridis dan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 156/Pid.B/Lh/2019/PN Srl.

Pada Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM HUKUM  
POSITIF DAN *JARIMAH TA'ZIR* DALAM HUKUM PIDANA  
ISLAM**

**A. Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Hukum Positif**

**a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan sebuah terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. Tidak ada penjelasan mengenai terjemahan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata tindak pidana selalu disamakan artinya dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin, *delictum*. Delik yang artinya suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman dikarenakan perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang.<sup>1</sup>

Istilah tindak pidana merupakan suatu masalah yang dekat dengan kriminalisasi yang memiliki definisi sebagai sebuah proses menetapkan perbuatan seseorang menjadi suatu tindak pidana, dan proses ini merupakan rumusan dari perbuatan-perbuatan yang ada pada diluar diri seseorang.<sup>2</sup>

Para ahli juga menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:

- 1) Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman hukuman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), 92.

<sup>2</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), 57.

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), 54.

- 2) Andi Hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.
- 3) Jonkers menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang sangat berhubungan dengan kesalahan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan.
- 4) Pompe menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran sebuah norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh pelaku, yang mana tujuan hukuman tersebut bertujuan demi terpeliharanya ketertiban hukum.
- 5) S.R. Sianturi menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang mana dari tempat, keadaan, dan waktu tertentu yang telah dilarang sehingga pelaku diancam pidana dikarenakan perbuatannya bersifat melawan hukum dan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>4</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana atau Delik dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain :

##### 1) Delik Kejahatan Dan Pelanggaran

Perbuatan pidana dalam KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian kejahatan ini terdapat dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran terdapat dalam buku III KUHP. Undang-Undang hanya memberikan dua

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, *Hukum Pidana*, (Banten : Unpam Press, 2019), 26-27.

penggolongan ini saja tanpa memberikan sebuah arti yang jelas. Dalam KUHP dikenal dengan 3 (tiga) macam kejahatan, antara lain :

- a. Kejahatan terhadap negara
- b. Kejahatan terhadap harta benda
- c. Kejahatan terhadap badan dan nyawa seseorang

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

- a. Pidana penjara hanya terdapat dalam kejahatan.
- b. Saat menghadapi kejahatan, yang diperlukan adalah bentuk kesalahan atau kesengajaan atau kealpaan yang harus dibuktikan oleh jaksa. Dan pada pelanggaran, hal tersebut tidak diperlukan.
- c. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat di pidana (pasal 54 KUHP).
- d. Tenggang waktu kadaluarsa. Dalam hak untuk menentukan atau hak pelaksanaan pidana, dalam kejahatan ditetapkan selama 2 (dua) tahun, sedangkan dalam pelanggaran ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

## 2) Delik Dolus Dan Culpa

Delik dolus adalah suatu perbuatan yang dilarang serta dilakukan dengan sengaja dan diancam dengan pidana. Contohnya terdapat dalam pasal 338 KUHP, pasal 354 KUHP, pasal 187 KUHP.

Delik culpa adalah suatu perbuatan yang dilarang serta dilakukan dengan kealpaan (kelalaian) dan diancam dengan pidana. Contohnya yaitu terdapat dalam pasal 359 KUHP. Dalam hal ini, Culpa dibagi menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran. Culpa dengan kesadaran terjadi saat pelaku telah menduga bahwa akan terjadi suatu akibat, lalu sipelaku berusaha untuk mencoba

mencegahnya, tetapi perbuatan tersebut tetaplah terjadi. Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi saat pelaku tidak memiliki dugaan terhadap suatu akibat yang akan terjadi, yang mana telah dilarang serta diancam dengan hukuman, dan seharusnya sipelaku mempertimbangkan bahwa akan terjadi suatu akibat.

### 3) Delik Commissionis Dan Delik Omissionis

Delik commissionis merupakan suatu perbuatan melakukan sesuatu yang dalam aturan-aturan pidana, hal tersebut dilarang. Contohnya seperti tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP, Penggelapan dalam pasal 372 KUHP, Serta penipuan dalam pasal 378 KUHP. Pada umumnya, Delik Commissionis ini terjadi pada suatu tempat dan waktu pembuat sedang mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban.

Delik Omissionis merupakan suatu tindak pidana yang perbuatannya bersifat pasif, yang berarti tidak melaksanakan suatu hal yang telah diperintahkan. Contohnya yaitu terdapat pada pasal 164 KUHP dan pasal 224 KUHP.

### 4) Delik Formal Dan Materil

Delik formal merupakan Rumusan Undang-Undang yang isinya lebih menekankan pada sebuah kelakuan yang dilarang serta diancam oleh Undang-Undang. Contohnya yaitu pasal 362 KUHP yang membahas pencurian.

Delik materiil merupakan Rumusan Undang-Undang yang pada intinya lebih menekankan pada sebab akibat pada suatu perbuatan yang dilarang serta diancam oleh Undang-Undang. Contohnya yaitu pasal 35 KUHP tentang penganiayaan.

### 5) Delik Biasa Dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa merupakan suatu delik yang memiliki bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan dan unsur meringankan. Contohnya yaitu pasal 341 KUHP lebih ringan dibandingkan pasal 342 KUHP dan pasal 338 KUHP lebih ringan dibandingkan pasal 340 KUHP dan pasal 339 KUHP.

Delik berkualifikasi merupakan suatu bentuk yang khusus yang memiliki semua unsur pokok yang disertai oleh unsur yang memberatkan. Contohnya seperti pasal 365 KUHP terhadap pasal 362 KUHP, dan pasal 374 KUHP terhadap pasal 372 KUHP.

#### 6) Delik Murni Dan Delik Aduan

Delik murni adalah suatu delik yang tidak ada permintaan yang menuntut, dan negara akan segera melakukan pemeriksaan. Seperti dalam pasal 180 KUHP, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS saat sedang bertugas berhak melaporkan.

Delik aduan merupakan suatu delik yang mana proses penuntutannya melihat pada laporan pengaduan si korban. Delik ini dibagi menjadi delik murni dan delik relatif.

#### 7) Delik Selesai Dan Delik Berlanjut

Delik selesai adalah suatu delik yang terdiri dari kelakuan dalam hal berbuat maupun tidak berbuat, dan delik tersebut dianggap selesai apabila dilakukan. Contohnya kejahatan dalam penghasutan, pembunuhan, serta pada pasal 330 KUHP.

Delik berlanjut adalah delik yang terdiri untuk melangsungkan ataupun membiarkan suatu keadaan yang dilarang. Walaupun pada awalnya keadaan

tersebut dimunculkan hanya untuk sekali perbuatan. Contohnya itu dalam pasal 221 yang isinya tentang menyembunyikan orang yang jahat, pasal 333 yang isinya meneruskan kemerdekaan orang, dan pasal 250 yang isinya memiliki persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.<sup>5</sup>

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana seringkali disebut dengan istilah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Peristiwa hukum dapat dikenai suatu hukuman jika telah memenuhi beberapa unsur, diantaranya :

#### 1) Unsur Objektif

Merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan juga mengindahkan akibat yang mana oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Dan yang menjadi poin penting dari unsur objektif ini adalah tindakannya.

#### 2) Unsur Subjektif

Merupakan suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dan poin penting dari unsur subjektif ini adalah adanya pelaku.

Selain unsur-unsur pidana yang dapat menjadikan suatu tindak pidana dapat dikenai hukuman pidana, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya :

#### a. Harus adanya suatu perbuatan.

Bahwa harus ada perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang. Yang mana perbuatan itu harus dapat dipahami

---

<sup>5</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Sleman : Deepublish, 2019), 72.

oleh orang lain sebagai perbuatan yang memang termasuk perbuatan pidana.

b. Suatu perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa suatu perbuatan yang telah dilakukan dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum.

Bahwa suatu perbuatan yang dilakukan harus benar-benar bertentangan dengan aturan-aturan hukum.

e. Harus terdapat ancaman hukumannya.

Bahwa suatu perbuatan yang telah dicantumkan ketentuan larangannya, maka didalamnya juga harus terdapat ancaman hukumannya.<sup>6</sup>

#### **d. Sanksi Atau Hukuman Tindak Pidana**

Sanksi atau hukuman secara etimologis berarti suatu balasan atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, hukuman berarti siksaan atau pembalasan suatu kejahatan. Dan dalam KBBI disebutkan bahwa hukuman merupakan siksa dan sebagainya yang akan dikenakan kepada pelaku yang melanggar undang-undang yang bersifat mengikat dan memaksa.<sup>7</sup> Dalam ensiklopedia dijelaskan bahwa hukuman merupakan sebuah sanksi yang diatur dalam undang-undang terhadap pelanggaran pada norma hukum tertentu.

---

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 16.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 411.



Andi Hamzah menjelaskan pengertian hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai sebuah sanksi yang tujuannya akan dapat membuat penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang.<sup>8</sup> Sanksi juga diartikan sebagai suatu tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa seseorang agar mentaati peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 10 KUHP, menyebutkan bahwa terdapat dua jenis hukuman, yaitu<sup>9</sup> :

a. Hukuman Pokok

1) Hukuman mati

Dalam paal 28A UUD 1945 memaparkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan serta meningkatkan taraf kehidupannya. Tetapi, hak tersebut dibatasi oleh instrumen undang-undang. Tata cara hukuman mati dilaksanakan sesuai dengan isi Undang-undang No.2/PNPS/1964 tentang tata cara pidana mati yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Yang isinya bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati.

2) Hukuman Penjara

Terdapat dua kategori pidana penjara, yaitu seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu. Pidana penjara dalam jangka waktu tertentu paling singkat adalah satu hari dan yang paling lama adalah lima belas tahun dan tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Bagi para pelaku yang dikenakan hukuman penjara wajib melaksanakan segala pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan pasal 29 KUHP.

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), 1.

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-cl194>. “Diakses pada tanggal 11 februari 2022”

### 3) Hukuman kurungan

Hukuman kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, tetapi disebutkan dalam berbagai hal, hukumannya lebih ringan daripada hukuman penjara. Baik hukuman penjara maupun hukuman kurungan, keduanya sama saja merupakan suatu bentuk pemidanaan untuk menahan kebebasan seseorang karena telah berbuat tindak pidana.

### 4) Hukuman denda

Hukuman denda berlaku untuk suatu pelanggaran yang telah diatur dalam undang-undang. Dijelaskan dalam pasal 30 ayat 2 KUHP bahwa jika hukuman denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Lamanya hukuman kurungan pengganti adalah paling singkat satu hari dan yang paling lama selama enam bulan.

### 5) Hukuman tutupan

Penambahan hukuman tutupan dalam KUHP didasarkan pada Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Dalam pasal 22 UU No.20 Tahun 1946 menyebutkan bahwa :

1. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
2. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pelaksanaan hukuman tutupan ini ditempatkan disebuah tempat yang dinamakan Rumah Tutupan yang mana rumah tersebut dikelola oleh Menteri Pertahanan ( Pasal 3 ayat 1 PP No. 8 Tahun 1948). Penghuni Rumah Tutupan wajib melakukan segala pekerjaan yang telah diperintahkan dengan jenis pekerjaannya yang telah diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Mentei Kehakiman ( Pasal 3 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1946 Jo Pasal 14 ayat 1 PP No. 8 Tahun 1948).

b. Hukuman Tambahan

Mengenai pengaturan hukuman tambahan juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP tidak membatasi bahwa hukuman tambahan hanya terbatas pada tiga bentuk saja, yaitu :

- 1) Pencabutan terhadap beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Dalam buku yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta lengkap dengan komentarnya pasal demi pasal yang ditulis oleh R. Soesilo, memaparkan bahwa selain adanya hukuman pokok, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dijatuhkan pula hukuman tambahan. Fungsi dari hukuman tambahan ini adalah sebagai pelengkap dari hukuman pokok, jadi hukuman tambahan ini tidak akan dijatuhkan sendiri. Karena sifatnya merupakan tambahan dari suatu hal yang pokok. Tetapi hal tersebut terdapat suatu pengecualian, yang mana pada dasarnya dalam sistem KUHP tidak dikenal dengan penjatuhan hukuman tambahan sendiri tanpa penjatuhan hukuman pokok, tetapi perkembangan penerapan hukum

sehari-hari dalam hal penjatuhan suatu pidana tidak lagi hanya bertitik berat dengan dapat dipidanya suatu perbuatan, akan tetapi telah berubah ke meletakkan titik berat dapat dipidanya pelaku tindak pidana. Dan hal tersebut merupakan dasar pengecualian tersebut.

#### e. Pengertian Illegal Logging

*Illegal Logging* secara terminologi dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, kata *Illegal* berarti tidak sah, dilarang serta bertentangan dengan hukum. Sedangkan *Log* berarti kayu gelondongan, dan *Logging* berarti menebang kayu yang selanjutnya dibawa ke tempat gergajian. *Illegal Logging* juga berarti sebagai suatu kegiatan kehutanan yang mencakup penebangan, pengangkutan serta pengolahan sampai pada jual beli kayu yang tidak sah atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan kegiatan tersebut dapat merusak hutan. Praktek *Illegal Logging* ini juga menimbulkan kerugian dari aspek ekonomi, ekologi dan juga lingkungan.<sup>10</sup>

Selain definisi diatas, *Illegal Logging* juga berarti kegiatan kehutanan yang belum mendapatkan izin dari yang berwenang dan juga bersifat merusak. *Forrest Watch Indonesia* (FWI) membagi *Illegal Logging* menjadi dua, yaitu :

- 1) Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah sah melanggar ketentuan dalam izin yang telah dimilikinya.
- 2) Di dalamnya terdapat pencurian kayu, ditebangnya pohon-pohon oleh seseorang yang tidak memiliki izin untuk menebang pohon.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, 219.

<sup>11</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 299.

Kemudian terdapat beberapa dimensi dari kegiatan *illegal logging* yaitu terdiri dari :

- 1) Perizinan, apabila kegiatan tersebut belum atau tidak ada izin dari yang berwenang atau sudah dapat izin akan tetapi telah kadaluarsa.
- 2) Praktek, apabila saat melakukan praktek *illegal logging* tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Lokasi, apabila kegiatan *illegal logging* tersebut dilakukan di lokasi yang tidak ada izinnya, dan di lokasi kawasan hutan lindung.
- 4) Produksi kayu, apabila kayu yang diproduksi termasuk jenis yang dilindungi, tanpa batas diameter, tidak terdapat identitas kayu, serta tidak terdapat tanda pengenal jika dari perusahaan.
- 5) Dokumen, apabila tidak terdapat dokumen yang sah dari kayu tersebut.
- 6) Pelaku, apabila terdapat orang perseorangan maupun korporasi yang tidak memiliki izin usaha logging ataupun melakukan kegiatan kehutanan yang melanggar hukum.
- 7) Penjualan, apabila saat menjual kayu tidak terdapat dokumen ataupun ciri-ciri fisik dari kayu tersebut.<sup>12</sup>

#### **f. Dasar Hukum Illegal Logging**

Pemberantasan *illegal logging* dapat dihilangkan dengan adanya dasar hukum yang tepat dan tegas serta dilakukannya pengawasan yang ketat. Dasar hukum mengenai *Illegal Logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

---

<sup>12</sup> Risa Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Paktek Premanisme Global*, (Tangerang : Wana Aksara, 2005), 7.

### g. Dampak Tindak Pidana *Illegal Logging*

Terdapat beberapa dampak tindak pidana *illegal logging*, antara lain :

- a. Saat musim hujan terjadi banjir dan tanah longsor.
- b. *Illegal logging* menyebabkan kurangnya sumber mata air di daerah hutan. Dikarenakan pohon-pohon banyak ditebang, padahal pohon-pohon tersebut yang menjadi penyerap air untuk menyediakan mata air bagi warga sekitar hutan.
- c. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur yang pada saat banjir tanah tersebut telah terbawa arus.
- d. *Illegal logging* juga membawa dampak musnahnya flora dan fauna, hilangnya mata pencaharian serta rendahnya pendapatan yang diterima negara.
- e. Terjadinya *global warming*.<sup>13</sup>

Jika ditinjau dari berbagai aspek, maka dampak *illegal logging* terdiri dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Aspek ekonomi. Ditinjau dari segi ekonomi, kegiatan *illegal logging* ini telah mengurangi penerimaan pendapatan serta devisa negara. Permasalahan yang muncul akibat *illegal logging* ini tidak hanya pada masalah finansial saja, akan tetapi lebih berdampak luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman suatu produk hutan di masa yang akan datang. Selain hal tersebut *illegal logging* juga menyebabkan adanya anomali di sektor kehutanan. Yang mana anomali terburuk akibat *illegal logging* adalah

---

<sup>13</sup> Deasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Vol 21 No 5, 2016, 10.

ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Yang mana lama kelamaan hutan akan mengalami kehancuran.

- b. Aspek sosial budaya. Ditinjau dari segi sosial budaya, melihat dari timbulnya suatu sikap yang kurang bertanggungjawab, yang mana pada umumnya masyarakat memang sulit untuk membedakan antara mana yang benar dan salah. Hal tersebut dapat disebabkan karena penegakan hukum yang udah lama tidak ditegakkan dengan baik, atau seringkali terjadi salah sasaran. Dan perubahan nilai ini tidak mudah untuk mengembalikannya tanpa adanya pengorbanan yang besar
- c. Aspek lingkungan. Ditinjau dari segi lingkungan, terdapat beberapa kerugian akibat kegiatan *illegal logging* ini, yaitu hilangnya sejumlah pohon tertentu sehingga hutan tersebut tidak terjamin dan berakibat pada rusaknya lingkungan, menurunnya produktifitas lahan, terjadinya erosi dan banjir, serta hilangnya aneka keragaman hayati. Selain itu, terdapat dampak yang lebih parah yaitu terjadinya kerusakan sumber daya hutan yang diakibatkan oeh kegiatan *illegal logging* tanpa memperhatikan kaidah manajemen hutan, sehingga sampai pada upaya pengembalian ke keadaan semula menjadi tidak mungkin akan terjadi lagi.<sup>14</sup>

#### ***h. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal Logging***

Dampak *illegal logging* akan terus meningkat apabila tidak terdapat upaya pencegahan dan penanggulangannya. Pencegahan *illegal logging* dapat dilakukan dengan cara apabila terdapat kegiatan di dalam hutan yang terlihat mencurigakan, maka dapat dilaporkan kepada penegak hukum yang bertugas di lokasi tersebut

---

<sup>14</sup> Wahyu Catur Adinugroho, *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*, Institut Pertanian Bogor, 2009, 8.

supaya segera ditindak. Selain itu, penerapan sistem tebang pilih sangat diperlukan, dan hal tersebut dapat mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.<sup>15</sup> Selanjutnya yaitu dengan cara tidak menggunakan kertas secara berlebihan, dikarenakan bahan pembuatan kertas adalah dari kayu. Apabila permintaan kayu melonjak, maka hal tersebut akan sangat berdampak pada kelestarian hutan.

Upaya penanggulangan juga dilakukan apabila kegiatan *illegal logging* telah terjadi di kawasan hutan tersebut. Yang berpedoman pada dasar hukum yang berlaku. Dan tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Upaya penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan dengan mengkombinasi cara-cara sebagai berikut :

- a. Deteksi terhadap adanya kegiatan *illegal logging* yaitu kegiatan-kegiatan deteksi yang mungkin saat ini telah dilakukan, akan tetapi walaupun telah diketahui atau adanya dugaan bahwa telah terjadi *illegal logging* akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Meskipun demikian, pendekteksian adanya *illegal logging* tetap harus dilakukan, dan harus ada sebuah komitmen untuk melakukan tindak lanjut dengan penegakan hukum yang tegas serta nyata sesuai yang ada dilapangan.
- b. Tindakan pencegahan (preventif) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *illegal logging*. Yang mana tindakan ini berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan termasuk dalam sebuah rencana untuk aksi jangka menengah dan jangka panjang, akan tetapi harus dilihat sebagai suatu tindakan yang mendesak untuk segera dilakukan. Tindakan preventif ini contohnya seperti

---

<sup>15</sup> <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>. “Diakses pada 21 februari 2022”



pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti halnya menciptakan lapangan pekerjaan dengan upah yang melebihi upah saat menebang kayu liar, peningkatan dukungan sarana serta prasarana untuk menunjang profesionalisme sumber daya manusia, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, penegasan penataan batas kawasan hutan dan yang lainnya.

- c. Tindakan penanggulangan (represif) yang merupakan suatu tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke ranah pengadilan. Maka dari itu sangat diperlukan adanya kesamaan persepsi antara masing-masing penegak hukum yakni penyidik (Polri dan PPNS), Jaksa penuntut umum serta Hakim. Dan tindakan represif ini harus dapat memberikan efek jera sehingga saat pemberian hukuman haruslah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. *Jarīmah Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam**

### **a. Pengertian *Jarīmah***

*Jarīmah* dalam Bahasa Arab secara etimologis memiliki arti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Secara terminologis, al-Mawardi berpendapat bahwa *Jarīmah* adalah suatu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan suatu hukuman *hadd* atau *Ta'zīr*. Yang mana wujud larangan hukum itu mengerjakan perbuatan yang dilarang dan dapat berwujud meninggalkan yang telah diperintah. Jadi, bila ada seseorang yang melakukan sesuatu yang dilarang dan seseorang yang meninggalkan suatu yang diperintah maka akan dihukum sesuai dengan yang telah diperbuat dan yang telah ditinggalkan. Pada umumnya, jarimah digunakan untuk perbuatan dosa seperti halnya perkosaan, pembunuhan maupun pencurian. Dan apabila digabung dengan sifat perbuatan menjadi suatu istilah yaitu *Jarīmah* perkosaan, *Jarīmah* pembunuhan, dan *Jarīmah* pencurian.

Suatu perbuatan dapat dihukum dengan *hadd* atau *Ta'zīr*, yang mana *hadd* tersebut memiliki dua artian, yakni umum dan khusus. Dalam artian umum, *hadd* yaitu merupakan semua hukuman yang telah ditentukan oleh *sharā'*, baik merupakan hak Allah atau hak individu. *Hadd* dalam arti umum terdapat dua hukuman yang termasuk didalamnya, yaitu hukuman *qisās* dan *diyat*. Sedangkan dalam arti khusus, *hadd* merupakan semua hukuman yang ditentukan oleh *sharā'* dan juga merupakan hak Allah. Dalam artian khusus ini, *hadd* meliputi hukuman dera seartus kali untuk pidana zina, dera delapan puluh kali untuk pidana qadhaf, dan hukuman potong tangan untuk pidana pencurian. Selanjutnya pengertian *Ta'zīr*, *Ta'zīr* merupakan suatu hukuman yang belum ditentukan oleh *sharā'*, jadi untuk pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil al-amr* (penguasa).<sup>16</sup>

#### **b. Unsur-Unsur serta Pembagian *Jarīmah***

Unsur-unsur *Jarīmah* terdiri atas dua unsur, yaitu umum dan khusus. Unsur umum dimaksudkan untuk semua *Jarīmah*, dan unsur khusus hanya dimaksudkan untuk masing-masing *Jarīmah*. Unsur umum terbagi menjadi tiga, meliputi :

- a. Unsur formal, artinya adanya undang-undang atau yang disebut juga *nass*, yang berarti suatu jarimah yang segalanya ditentukan oleh *nass* dengan cara melarang suatu perbuatan dan mengancam dengan hukuman. Jadi, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali terdapat undang-undang atau *nass* yang mengaturnya.
- b. Unsur material, yaitu sifat melawan hukum. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang bentuknya jarimah baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat. Contohnya pada *Jarīmah* pencurian, dimana tindakan pelaku tersebut

<sup>16</sup>Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), 2.

termasuk unsur material, yang berarti perilaku tersebut membentuk tindak pidana. Sedangkan dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut dengan unsur objektif yang berarti melawan hukum.

- c. Unsur moral, yaitu pelaku *Jarīmah* tersebut *mukallaf* atau seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dianggap *mukallaf* jika seseorang tersebut sudah ‘*aqil dan bāligh*. Maka, apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang gila atau yang masih dibawah umur, orang tersebut tidak akan dikenai hukuman, dikarenakan belum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan unsur khusus diartikan sebagai sebuah spesifikasi pada setiap jarimah dan tidak akan ditemukan pada jarimah yang lain. Contohnya memindahkan barang atau mengambil barang milik orang lain merupakan unsur *Jarīmah* pencurian, dan menghilangkan nyawa orang lain merupakan unsur *Jarīmah* pembunuhan.

Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman, *Jarīmah* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. *Hudūd*

*Hudūd* adalah suatu pelanggaran yang mana suatu hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa harus dipertimbangkan kembali, baik itu lembaga, badan ataupun seseorang. *Hudūd* juga diartikan sebagai suatu *Jarīmah* yang ditetapkan dengan hukuman *hadd*, yang artinya hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah. Urgensi pembagian tindak pidana dalam *Hudūd* dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari segi kekuasaan hakim. Dalam *Jarīmah Hudūd*, jika suatu tindak pidana tersebut terbukti secara hukum, maka hakim

dapat memberikan hukuman secara definitif sesuai dalam ketentuan *sharā'*. Dalam hal ini hakim tidak berhak untuk mengurangi maupun menambah masa hukuman yang sudah menjadi ketentuan *sharā'*.

Kedua yaitu dari segi ampunan. Dalam hal pemberian maaf di *Jarīmah Hudūd* tersebut tidak diperbolehkan dari pihak manapun, baik dari korban, keluarga korban, maupun majelis hakim serta kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Yang ketiga yaitu dari segi pengaruh lingkungan. *Jarīmah Hudūd* tidak dipengaruhi sama sekali oleh lingkungan, jadi apabila tindak pidana tersebut telah terbukti secara sah maka majelis hakim akan langsung menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat yaitu dari segi alat bukti. Dalam *Hudūd*, aspek ini lebih diperketat pembuktiannya, seperti halnya dalam delik zina yang mana harus dibuktikan dengan empat orang saksi.

## 2. *Qisas* dan *Diyat*

*Qisas* dan *Diyat* merupakan suatu *Jarīmah* yang ditetapkan dengan hukuman *Qisas* dan *Diyat*, yang mana ketentuan hukumannya tersebut adalah hukuman yang ditetapkan sebagai hak individu. Urgensi pembagian tindak pidana dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari segi kekuasaan hakim. Pada *Jarīmah* ini, hakim memiliki wewenang pada suatu pembuktian yang dianggap meyakinkan. Hukuman tersebut ditetapkan oleh *sharā'* dengan korban serta wali korban memiliki wewenang atas ini. Majelis hakim tidak berhak untuk ikut campur terhadap ketentuan yang nantinya ditentukan oleh pihak korban. Jika pihak korban telah memaafkan dengan ganti rugi atau karena hukuman *Qisas* tidak bisa dilaksanakan akibat adanya larangan *sharā'*, seperti halnya meninggalnya terpidana sebelum di *Qisas*. Maka hakim menggantinya dengan

Diyat. Dan jika keluarga korban telah memaafkan, majelis hakim dapat memberikan hukuman *Ta'zīr*.

Kedua yaitu dari segi ampunan. Pada *Jarīmah* ini, pemberian maaf terdapat pada pihak korban atau wali. Yang ketiga yaitu dari segi pengaruh oleh lingkungan. *Jarīmah Qisas* dan Diyat ini sama sekali tidak berpengaruh oleh lingkungan. Jadi, apabila suatu tindak pidana telah terbukti secara sah bersalah, maka hakim dapat menetapkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat yaitu dari segi alat bukti. Dalam *Jarīmah* ini, hanya dibutuhkan alat bukti berupa dua orang saksi.

### 3. *Ta'zīr*

*Ta'zīr* merupakan suatu hukuman disipliner bagi pelaku tindak pidana yang tidak ada ketetapan *Hadd* dan *Kaffārahnya*. *Ta'zīr* juga diartikan sebagai suatu *Jarīmah* yang ditetapkan dengan satu hukuman atau lebih sebagai sanksi moral maupun pengajaran. Terdapat beberapa urgensi pembagian tindak pidana dalam *Jarīmah Ta'zīr*. Yang pertama yaitu dari segi kekuasaan hakim. Bahwa hakim memiliki kekuasaan yang sangat luas dalam menjatuhkan hukuman dari yang terberat hingga sampai yang teringan. Yang kedua yaitu dari segi ampunan. Pada *Jarīmah Ta'zīr*, dalam hal pemaafan sepenuhnya terdapat di pihak hakim ataupun penguasa. Yang ketiga yaitu dari segi pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan sangat berpengaruh dalam pemberian hukuman *Ta'zīr*. Yang keempat yaitu dari segi alat bukti. *Jarīmah Ta'zīr* hanya membutuhkan satu orang saksi. Dan satu orang saksi tersebut telah dianggap cukup.

### c. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Kata *Ta'zīr* berasal dari kata *'azara* yang memiliki arti menolak. Secara istilah, *Ta'zīr* berarti sebagai suatu pencegahan atau pelajaran berbentuk hukuman tertentu. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr* secara etimologis yang terdapat dalam konteks fiqh jinayah adalah *Jarīmah Ta'zīr* sebagai bentuk hukuman yang mana tidak ada ketentuan kadar hukumannya oleh *shara'* dan hanya menjadi kekuasaan *ulil amri* atau penguasa (hakim).<sup>17</sup>

Definisi *Ta'zīr* juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, yang mengatakan bahwa *Ta'zīr* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam hal untuk menolak kerusakan serta mencegah suatu kejahatan. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa *Ta'zīr* merupakan hukuman yang mengarah pada suatu pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang mana tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan *Ta'zīr* berfungsi sebagai pemberian pelajaran terhadap pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>18</sup> Melihat beberapa definisi yang telah dicantumkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ta'zīr* merupakan suatu istilah bagi hukuman terhadap *Jarīmah-Jarīmah* yang mana hukumannya belum ditentukan oleh *sharā'*. Dan di kalangan *fuqohā'*, *Jarīmah* yang hukumannya belum ditentukan *shara'* disebut dengan *Jarīmah Ta'zīr*. Sehingga istilah *Ta'zīr* dapat digunakan sebagai arti hukuman dan juga *Jarīmah* atau tindak pidana.

Ciri-ciri mutlak yang terdapat dalam jarimah *Ta'zīr* terdiri atas :

<sup>17</sup>A. Djazuli., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 7-9

<sup>18</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 141.

- 1) Tidak dibutuhkan asas legalitas secara khusus, seperti dalam *Jarīmah hudūd* dan *Jarīmah qīṣaṣ-diyat*. Yang memiliki arti bahwa setiap jarimah *Ta'zīr* tidak membutuhkan suatu ketentuan khusus, karena tidak terdapat *nash* yang mengaturnya.
- 2) Suatu perbuatan yang merugikan orang lain, yang artinya suatu perbuatan yang disesalkan.
- 3) Ketentuan hukumnya didalam wewenang hakim.
- 4) Macam-macam hukumnya bervariasi.

Prinsip hukuman *Ta'zīr* menurut 'Abd al-Qadir Audah adalah tidak membinasakan, tetapi sebagai pengajaran. Para ulama fiqh kebanyakan membuat sebuah pengecualian terhadap aturan umum tersebut, yang isinya bahwa dibolehkannya pelaksanaan hukuman mati apabila dikehendaki oleh kepentingan umum serta apabila dalam permasalahannya tersebut tidak dapat terlaksana kecuali dengan cara membunuh pelakunya.<sup>19</sup>

#### **d. Jenis Hukuman *Ta'zīr***

Dalam praktik penjatuhan hukuman *Ta'zīr*, Hakim dapat menentukan beberapa macam hukuman *Ta'zīr* untuk si pelaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, dikarenakan banyaknya jenis hukumannya. Maka dari itu, *jarīmah* ini dikenal dengan suatu istilah hukuman tertinggi dan terendah. Terkadang hukuman *Ta'zīr* dijatuhkan sebagai suatu hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok yang terdapat dalam jarimah *hudūd* dan *qīṣaṣ diyat*, yang mana saat dalam persidangan hukuman tersebut perlu dijatuhkan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ius Civile, 7.

<sup>20</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 594-595.

Jenis hukuman *Ta'zīr* memiliki banyak variasi, yang terdiri atas :

#### 1. Hukuman mati

Hukuman *Ta'zīr* merupakan suatu hukuman yang mendidik atau sebuah pengajaran. Sehingga dalam hukuman *Ta'zīr* tidak diperbolehkan adanya hukuman mati. Akan tetapi sebagian *fuqohā'* memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukuman tersebut, apabila memang perbuatan si pelaku tidak dapat dihindari kecuali dengan cara membunuhnya, seperti halnya pemberian hukuman mati kepada mata-mata, dan pembuat fitnah. Dalam *jarīmah Ta'zīr*, hukuman mati tergolong sanksi tertinggi yang hanya dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang berbahaya, yang membahayakan jiwa, keamanan serta ketertiban masyarakat.

#### 2. Hukuman jilid (dera)

Hukuman jilid disebut juga hukuman cambuk. Yang mana hukuman tersebut merupakan hukuman pokok yang ditetapkan untuk hukuman *Hudūd* dan *Ta'zīr*. Pelaksanaan hukuman cambuk ini tidak diperbolehkan diarahkan ke muka, farji serta kepala. Hukuman ini tidak boleh sampai membahayakan organ-organ tubuh serta jiwa si pelaku, dan menimbulkan cacat. Dikarenakan pada dasarnya hukuman *Ta'zīr* bertujuan untuk memberi suatu pelajaran kepada si pelaku.<sup>21</sup>

Batas tertinggi hukuman cambuk dalam *Ta'zīr* masih menjadi perbedaan di kalangan *fuqohā'*. Menurut suatu pendapat yang terkenal di kalangan ulama maliki, batas tertinggi hukuman cambuk diserahkan kepada penguasa. Dikarenakan hukuman *Ta'zīr* berdasar pada kemaslahatan masyarakat serta tergantung pada berat ringannya *jarīmah*.

---

<sup>21</sup>Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 148-149.



### 3. Hukum kawalan (penjara atau kurungan)

Dalam hukum Islam terdapat dua macam hukuman kawalan. Adanya pembagian ini didasarkan pada lamanya waktu hukuman. Pertama yaitu hukuman kawalan terbatas, batas paling rendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi hukuman ini adalah satu tahun, dikarenakan mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara para ulama-ulama lain menyerahkannya pada penguasa berdasarkan maslahatnya.

Kemudian hukuman kawalan tidak terbatas. Telah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditetapkan waktunya lebih dahulu, akan tetapi terus berlangsung hingga terhukum mati atau taubat serta pribadinya yang baik. Seseorang yang dikenakan hukuman ini merupakan penjahat berbahaya atau seseorang yang telah berulang-ulang melakukan suatu *jarīmah-jarīmah* yang berbahaya.

### 4. Hukuman salib

Hukuman salib telah dikemukakan dalam *jarīmah Hirābah* dan hukuman ini merupakan hukuman *hadd*. Tetapi dalam hukuman *Ta'zīr* ini hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Akan tetapi si pelaku di salib hidup-hidup dan tidak diperbolehkan makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, akan tetapi saat sholat cukup dengan isyarat. Dalam hukuman Salib ini, fuqoha menyatakan bahwa hukuman salib tidak lebih dari tiga hari.

### 5. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan yaitu suatu larangan untuk berhubungan dengan pelaku jarimah serta melarang masyarakat berhubungan dengan pelaku tersebut.

Hukuman pengucilan adalah salah satu jenis hukuman *Ta'zīr* yang telah di syariatkan dalam islam. Rasulullah dalam sejarahnya pernah melaksanakan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Selama lima puluh hari mereka bertiga dikucilkan tanpa diajak bicara.

Hukuman pengucilan ini diterapkan apabila membawa dampak positif serta kemaslahatan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu.<sup>22</sup> Dalam kondisi masyarakat yang terbuka akan susah sekali diterapkan, dikarenakan masyarakat yang terbuka tidak akan acuh dengan sesamanya. Dan tujuan dari hukuman pengucilan ini agar menjadikan masyarakat dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan yang ada.

#### 6. Hukuman ancaman (*Tahdīd*), Teguran (*Tanbīh*), dan Peringatan

Hukuman ancaman termasuk dalam hukuman *Ta'zīr*, dengan syarat dapat membawa sebuah hasil bukan hanya ancaman kosong saja. Misalnya dengan ancaman akan di dera, dipenjarakan ata diberikan hukuman yang lain apabila si pelaku melakukan kembali perbuatannya.

Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar yang telah memaki-maki orang lain dengan cara menghinakan ibunya. Sementara hukuman peringatan diterapkan dengan cara memberi nasihat, apabila hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman peringatan ini juga tercantum dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap seorang istri yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

#### 7. Hukuman denda

---

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ..., 218

Hukuman denda juga diterapkan dalam syariat islam sebagai suatu hukuman. Antara lain pencurian buah yang masih berada diatas pohon. Hukumannya dengan cara di denda dua kali lipat dari harga buah yang dicurinya tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukannya. Rasulullah bersabda, “*dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka untuknya denda sebanyak dua kalinya bersama dengan hukuman*”. Hukuman yang sama diterapkan juga pada seseorang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>23</sup>

Selain hukuman-hukuman *Ta'zīr* yang disebutkan diatas, terdapat beberapa hukuman *Ta'zīr* yang lain. Seperti sebuah peringatan keras serta dihadirkan dalam sidang, nasehat, celaan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>23</sup>Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir dalam perspektif...*, 63.

## BAB III

### DESKRIPSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR 156/PID.B/LH/2019/Pn

Srl.

#### A. Identitas Terdakwa<sup>1</sup>

- a. Nama Lengkap : Muhammad Kahfi Bin Antony
- b. Tempat Lahir : Mandiangin
- c. Tanggal Lahir : 02 Desember 1994
- d. Umur : 25 Tahun
- e. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- f. Kebangsaan : Indonesia
- g. Tempat Tinggal : Desa Kute Jaye, Kecamatan Mandiangin,  
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
- h. Agama : Islam
- i. Pekerjaan : Tani

#### B. Kronologi Kasus

Dalam skripsi ini akan dipaparkan secara jelas tentang awal mula kasus tersebut bisa terjadi, dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Diawali sekira bulan Januari 2019, terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Kute Jaye Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun dengan

<sup>1</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6a0ff3cdb1acd466a0a08e849b784b5a.html>, ”diakses pada 9 Agustus 2022”

membawa parang menuju petak PT AAS (Agronusa Alam Sejahtera) G.401 Areal izin konsesi PT AAS Desa HTI (Hutan Tanaman Industri) Sungai Butang dengan menumpang seseorang yang tidak kenal, setelah sampai lokasi terdakwa langsung membersihkan semak-semak di lahan tersebut menggunakan parangnya. Lalu, pada bulan Februari 2019 terdakwa kembali menuju lahan tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa parang, dodos, dan bibit karet dengan jumlah sekira 200 (Dua ratus) batang. Sesampainya di lahan tersebut, terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon akasia dengan jumlah sekira kurang lebih 82 (Delapan puluh dua) batang di lahan tersebut dengan cara mengayunkan parang berkali-kali ke batang pohon akasia sehingga roboh, kemudian terdakwa berpindah menebang pohon akasia lainnya. Selanjutnya terdakwa menanam bibit pohon karet dengan cara terdakwa gali lobang untuk menanam bibit pohon karet dengan menggunakan dodos, kemudian lobang terbuat satu persatu terdakwa masukan bibit pohon karet dan kembali menutup lobang tersebut dengan menggunakan tanah seluas sekira 1 hektar.

Kemudian pada bulan April 2019 terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan membawa sebilah parang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang berkali-kali ke sekeliling pohon akasia sehingga kulit dari batang pohon akasia terkelupas sehingga terkikis dan kering lalu mati dengan jumlah sekira kurang lebih 395 (Tiga ratus Sembilan puluh lima) batang. Kemudian pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib dengan menumpang sepeda motor milik seseorang yang tidak dikenal, terdakwa berangkat menuju lahan yang telah terdakwa tanami dengan bibit pohon karet, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Rusdianto,

selanjutnya Saksi Ahmad Rusdianto membawa terdakwa ke Polres Sarolangun untuk proses selanjutnya.

### **C. Alat Bukti**

Dalam pasal 184 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa mengenai alat bukti yang sah adalah terdapat keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai alat bukti yang digunakan dalam kasus ini :

#### 1) Keterangan saksi

##### a. Ahmad Rusdianto Bin Parmun (Alm), Mengemukakan bahwa :

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 20 agustus 2019 sekitar pukul 10.27 wib di petak PT. AAS G.401 areal ijin konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera tepatnya di Desa HTI Sungai Butang Kec. Mandiangin Sarolangun Jambi.
2. Bahwa orang yang melakukan penebangan dan pengrusakan tanaman pohon akasia milik PT. AAS serta dilokasi tersebut terdapat tanaman karet yang ditanam oleh terdakwa di petak PT. AAS G.401 areal ijin konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera tepatnya desa HTI Sungai Butang Kecamatan Mnadiangin Sarolangun Jambi adalah Muhammad Kahfi warga desa Kute Jaye Kec. Mandiangin Sarolangun.
3. Bahwa yang menjadi korban atau yang dirugikan atas penebangan dan pengrusakan tanaman pohon akasia milik PT. AAS serta dilokasi tersebut terdapat tanaman karet yang ditanam oleh terdakwa adalah PT. Agronusa Alam Sejahtera.

4. Bahwa saksi adalah Koordinator Security/Satpam di PT. AAS Desa HTI Sungai Butang Kec. Mandiangin Sarolangun Jambi. Dan saksi menjelaskan bahwa PT. AAS bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri
5. Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan dan penebangan tanaman pohon akasia yang berada di petak PT. AAS G.401 areal ijin konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera adalah 1 (satu) bilah parang. Dan kemudian saksi mengamankan terdakwa pada saat berada di petak PT. AAS bersama-sama dengan sdr. Yuli Setiawan (Security).
6. Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib bersama-sama dengan sdr Johan melakukan patroli kemudian menemukan 1 (satu) buah pondok dan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Muhammad Kahfi sedang beristirahat dipondok tersebut, setelah diberi peringatan dan himbauan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan atau ijin konsesi PT. AAS dan dilarang melakukan penebangan dan pengrusakan pohon. Kemudian sdr M. Kahfi pergi meninggalkan pondok miliknya, namun kami tetap melakukan patrol ke area pondok milik M. Kahfi dan memang beberapa kali patroli sudah tidak kami temukan lagi kegiatan penebangan atau perusakan tanaman akasia ataupun sdr M. Kahfi di pondok tersebut. Pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr Yuli Setyawan melakukan patrol hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib di areal ijin konsesi PT. AAS kami melihat pondok milik sdr M. Kahfi dengan keadaan pondok yang terlihat seperti ditempati kembali dan ada beberapa peralatan masak, kemudian tidak berselang

waktu lama terlihat sdr M. Kahfi memegang 1 (satu) bilah parang mendatangi kami ke pondok miliknya, kemudian kami memberikan pertanyaan untukny. Setelah itu kami membawa sdr M. Kahfi ke kantor PT. AAS dan kemudian membawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa luas lahan yang berada di petak AAS G. 401 adalah sekira 17,31 ha. Sehingga luas lahan dengan tanaman pohon akasia yang sudah dirusak serta ditebang seluas sekira 2 (dua) ha dan jumlah tanaman akasia yang ditebang sekira 200 (duaratus) batang dan jumlah tanaman pohon akasia yang dirusak belum diketahui. Dan yang merupakan pemilik dan yang menanam pohon karet di petak AAS G. 401 adalah Muhammad Kahfi.
8. Bahwa luas lahan, jumlah dan umur tanaman karet yang berada di petak AAS G. 401 adalah sekira 0,5 ha, jumlah tanaman karet sekira 200 batangan dan tanaman karet berumur sekira 7 (tujuh) bulan.
9. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun melihat bahwa tanaman karet ditanam disela-sela pohon akasia dan setelah tanaman karet tersebut tumbuh kemudian tanaman akasia yang ada ditebang agar tanaman pohon karet dapat tumbuh subur. Dan tanaman pohon akasia yang dirusak dan ditebang oleh Terdakwa dipetak PT. AAS G.401 areal ijin konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera tersebut tidak dapat tumbuh lagi.
10. Bahwa ada beberapa papan atau baliho mengenai himbauan dan larangan agar dapat diketahui oleh masyarakat di jalan masuk menuju lokasi di petak PT. AAS G. 401 areal ijin konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera tersebut.



11. Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu Muhammad Kahfi yang terdakwa amankan di petak PT. AAS G. 401 areal ijin konsesi PT. Agronusa Alam Sejahtera. Serta saksi masih dapat mengenali bahwa batang pohon akasia yang dirusak dan ditebang oleh Muhammad Kahfi .
  12. Bahwa saksi masih dapat mengenali 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang plastic berwarna hijau tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menebang dan merusak batang pohon akasia tersebut.
  13. Bahwa yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai areal kawasan hutan tanaman industry PT. AAS dilakukan oleh Humas PT. AAS.
  14. Bahwa 82 (Delapan Puluh Dua) batang tanaman karet saksi masih dapat mengenalinya yang mana telah ditanam oleh terdakwa di dalam izin konsesi PT. AAS.
- b. Yuli Setiawan Bin Tamrin, Mengemukakan bahwa:
1. Bahwa terdakwa yang diamankan setelah melakukan kegiatan penebangan dikawasan hutan tersebut pada hari selasa, 20 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib adalah Muhammad Kahfi. Kegiatan perkebunan yang dilakukannya yaitu melakukan penanaman karet di areal izin konsesi PT. AAS dan yang ditebang adalah pohon akasia.
  2. Bahwa bibit karet yang ditanam oleh Muhammad Kahfi berjumlah sekira 200 ( dua ratus ) batang dan luasan sekira 0,5 hektar, serta pohon akasia

yang telah ditebang berjumlah sekira 200 (dua ratus) batang dan luasnya sekira 2 (dua) hektar.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara tanaman karet tersebut ditanam oleh Muhammad Kahfi, akan tetapi saksi melihat bahwa tanaman karet tersebut telah ditanam diantara pohon akasia yang telah ditebang oleh Terdakwa.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Muhammad Kahfi melakukan penanaman karet di areal izin konsesi PT. AAS tersebut, dan sebelumnya Terdakwa telah diberi himbauan agar tidak melakukan kegiatan di areal tersebut. Dan saksi mengetahui hal ini berdasarkan informasi dari coordinator keamanan PT. AAS yaitu Ahmad Rusdianto.
5. Bahwa PT. AAS telah memasang plang mengenai areal kawasan hutan di jalan menuju petak yang ditanami pohon karet dan penebangan pohon akasia yang dilakukan oleh Muhammad Kahfi. Plang tersebut dipasang di pinggir jalan di poros simpang T dan orang-orang dapat melihat plang tersebut.
6. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. AAS untuk melakukan kegiatan penanaman karet di petak milik PT. AAS tersebut. Dan sedari kapan Terdakwa melakukan penanaman karet dan penebangan pohon akasia terdakwa tidak mengetahuinya. Akan tetapi setelah terdakwa diamankan ada yang memberitahukan bahwa kegiatan tersebut dilakukan mulai dari bulan februari 2019.
7. Bahwa yang dilakukan PT. AAS terhadap kegiatan yang dilakukan Muhammad Kahfi diketahui bahwa pihak perusahaan melalui Koordinator

keamanan telah memberi himbauan kepada Muhammad Kahfi agar tidak melanjutkan kegiatan penanaman dan penebangan pohon di areal milik PT. AAS tersebut.

8. Bahwa Ahmad Rusdianto melalui dokumentasi tersebut adalah saat memberikan himbauan langsung kepada Muhammad Kahfi agar tidak melanjutkan kegiatan penanaman dan penebangan pohon akasia milik PT. AAS dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Koordinator keamanan yaitu Ahmad Rusdianto. Dan himbauan itu dilakukan pada tanggal 26 Juli 2019.
9. Bahwa Muhammad Kahfi telah diamankan oleh saksi yang pada saat itu sedang bersama Ahmad Rusdianto dan melihat bahwa saat di lokasi kejadian tersebut terdapat banyak pohon akasia yang telah ditebang berjumlah sekira 200 (dua ratus) batang dan terdapat banyak tanaman karet yang telah ditanam diantara pohon akasia yang telah ditebang dan juga saksi melihat ada sebuah pondok kayu milik Terdakwa.
10. Bahwa saat saksi bersama Ahmad Rusdianto yang mengamankan Terdakwa, tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana setelah tiba dipondok, Terdakwa muncul dari belakang pondok sambil membawa sebilah parang dan kemudian ditanya oleh Ahmad Rusdianto dan terdakwa pun menjawabnya. Kemudian setelah pertanyaan dari saksi dijawab, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor PT. AAS dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian.
11. Bahwa setelah 5 (lima) batang pohon akasia tersebut diperlihatkan kepada saksi , saksi masih mengenalinya bahwa pohon tersebut adalah milik PT.

AAS yang telah ditebang oleh Terdakwa. Dan saksi masih mengenal si Terdakwa sdr Muhammad Kahfi yang mana orang tersebut yang telah melakukan penanaman dan penebangan pohon akasia milik PT. AAS.

12. Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa saat melakukan pengrusakan terhadap tanaman akasia milik PT. AAS, akan tetapi saksi melihat banyak batang pohon akasia tersebut dikikis sehingga kulitnya terkelupas dan setelahnya mati juga tidak dapat di panen oleh PT. AAS. Setelah saksi diperlihatkan 82 ( delapan puluh dua ) batang pohon karet, saksi masih dapat mengenalnya, bahwa tanaman karet tersebut adalah yang ditanam oleh sdr Muhammad Kahfi.

c. Johan Prayudi Bin Subardi (alm), Mengemukakan bahwa :

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.27 wib di petak PT. AAS areal ijin konsesi PT. AAS desa HTI sungai Butang kec. Mandiangin, Kab.Sarolangun Jambi.
2. Bahwa terdakwa penebangan dan pengrusakan pohon akasia tersebut adalah Muhammad Kahfi. Dan yang dirugikan atas penebangan dan pengrusakan pohon akasia milik PT. AAS tersebut adalah PT. Agronusa Alam Sejahtera.
3. Bahwa saksi adalah satpam di PT. AAS. PT. AAS bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri.
4. Bahwa saksi tidak ikut saat mengamankan Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui bahwa terdapat 1 (satu) pondok milik Muhammad kahfi yang dikelilingi tanaman pohon karet yang ditanam Muhammad Kahfi.

5. Bahwa luas lahan pohon akasia yang telah ditebang dan dirusak seluas sekira 2 (dua) hektar. Dan untuk jumlahnya, saksi tidak mengetahuinya. Saksi melihat beberapa tanaman karet yang ditanam dan pohon akasia yang telah ditebang dan dirusak.
6. Bahwa saksi mendengar jawaban atas pertanyaan Ahmad Rusdianto terhadap Muhammad Kahfi, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Muhammad Kahfi. Dan saksi tidak mengetahui berapa luas lahan, umur serta jumlah tanaman karet milik Muhammad Kahfi yang ditanam di petak PT. AAS. Namun saksi mengetahui rata-rata tinggi tanaman karet tersebut sekitar 2 m.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti, akan tetapi melihat bahwa tanaman karet tersebut ditanam diantara pohon akasia yang telah rusak. Dan pohon akasia yang telah dirusak oleh Muhammad Kahfi tersebut tidak dapat tumbuh lagi.
8. Bahwa terdapat papan baliho mengenai himbauan dan larangan supaya diketahui oleh masyarakat di jalan masuk petak PT. AAS tersebut.
9. Bahwa saksi mengenali sdr Muhammad Kahfi yang mana orang tersebut adalah pemilik pondok dan tanaman karet di petak PT. AAS. Dan juga mengenali batang pohon akasia yang dirusak dan ditebang oleh Muhammad Kahfi dan juga tanaman karet yang berada di Petak PT. AAS tersebut.
10. Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah pondok yang diketahui milik Muhammad Kahfi dan saat itu Ahmad Rusdianto sedang memberi peringatan kepada Terdakwa untuk meninggalkan pondok tersebut. Dan

penyuluhan kepada masyarakat mengenai areal kawasan tersebut biasanya dilakukan oleh Humas PT. AAS.

d. Drs. Tonga Siahaan Anak Dari Kasianus Siahaan (alm), Mengemukakan bahwa :

1. Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut adalah keterangan dari Ahmad Rusdianto pada hari Selasa, 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.27 wib yang terjadi di petak PT. AAS G.401 areal ijin konsesi PT. AAS desa HTI sungai Butang, Kec. Mandiangin Sarolangun Jambi.
2. Bahwa saksi adalah ER-SSL HEAD. Yang mana tugas dari jabatan tersebut adalah hubungan institusi keluar PT. AAS serta permasalahan konflik sosial, hukum dan perizinan.
3. Bahwa PT. Agronusa Alam Sejahtera bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri.
4. Bahwa korban dari kejadian ini adalah PT. AAS. Dan Terdakwa ini adalah Muhammad Kahfi. Kegiatan perkebunan yang dilakukan Muhammad Kahfi adalah melakukan penanaman bibit pohon karet dan penebangan terhadap pohon akasia.
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas lapangan, luas lahan yang ditanami Terdakwa adalah sekira 2 (dua) hektar. Dan jumlah pohon akasia yang ditebang tidak ketahui secara pasti. Akan tetapi luasan lahan yang dibuka oleh Terdakwa sekira 2 (dua) hektar terdapat tanaman pohon akasia yang setiap hektarnya sebanyak 1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) batang, dan total pohon akasia dalam lahan 2 (dua) hektar adalah 3.332 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) batang.

6. Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tersebut adalah dengan mengupas kulit pohon akasia tersebut, lalu ditanamlah bibit pohon karet miliknya Pohon akasia tersebut berumur 7 (tujuh) tahun.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan dari anggota bahwa Terdakwa sudah cukup lama melakukannya.
8. Bahwa tanaman pohon akasia yang ditebang dan dikelupas kulitnya sehingga mati dan tidak dapat tumbuh kembali. Dan kerugian yang dialami oleh PT. AAS akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp93.500.000,- ( Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut diketahui karena biaya penanaman akasia per hektarnya sebesar Rp12.123.655 ( dua belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah )dan dikalikan dengan bunga serta nilai jual akasia yaitu sebesar Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dikalikan dengan luas lahan yang ditanami oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) hektar, sehingga kerugiannya sebesar Rp93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa tempat yang digunakan untuk kegiatan perkebunan oleh terdakwa adalah milik PT. AAS. Dan bentuk perizinan yang dimiliki PT. AAS adalah berupa surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.464/MENHUT-II/2009,tanggal 05 Agustus 2009 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil kayu Pada PT. AAS adalah seluas kurang lebih 22.525 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima) hektar.

10. Bahwa surat penetapan Areal Kerja oleh MENHUT No : SK.465/Menlhk/Setjen/PLA. 2/9/2017, tanggal 07 september 2017 tentang penetapan areal kerja ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 23.729.22 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu dua puluh dua) hektar.
  11. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. AAS untuk melakukan kegiatan perkebunan. Dan Terdakwa Sdr Muhammad Kahfi diamankan oleh Satpam PT. AAS. Serta saksi mengenali 1 (satu) bilah parang bergagang plastik yang telah diamankan bersama Terdakwa oleh Satpam PT. AAS tersebut.
  12. Bahwa 5 ( lima ) batang pohon akasia dan 82 (delapan puluh dua) bibit pohon karet telah diketahui oleh saksi. Bahwa pohon akasia tersebut adalah yang ditebang oleh Terdakwa untuk membuka lahan perkebunan, dan bibit karet adalah yang akan ditanam oleh Terdakwa. Pohon akasia dan bibit tnaman karet tersebut diamankan oleh penyidik Polres Sarolangun Saat Melakukan Cek kejadian Perkara.
- 2) Keterangan Terdakwa
- Di dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa diamankan pihak karyawan PT. AAS akibat dari perbuatannya melakukan penanaman karet dan penebangan pohon akasia yang terjadi pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wib. Pada saat itu Terdakwa berjalan ke pondok dan disana bertemu dengan karyawan PT. AAS, kemudian dibawa ke kantor PT. AAS dan ditanya apakah Terdakwa mengetahui bahwa lokasi yang digunakan untuk



menanam karet dan penebangan akasia tersebut adalah areal PT. AAS, dan ternyata Terdakwa mengetahuinya.

2. Bahwa Terdakwa menanam pohon karet tersebut dengan cara melobangi tanah menggunakan dodos dan kemudian bibit karet tersebut dimasukan ke tanah dan ditutup kembali lobang tersebut, usia tanaman karet saat ini berusia sekira 7 (tujuh) bulan, dan jumlah yang sudah ditanam sekira 200 (duaratus) batang. Dan cara terdakwa menumbangkan pohon akasia dengan menggunakan mesin seinsau dan cara Terdakwa merusak tanaman akasia dengan cara bacok-bacokan parang secara berulang-ulang. Sehingga kayu tersebut tidak akan hidup lagi atau mati.
3. Bahwa jumlah Tanaman Akasia yang telah ditebang oleh Terdakwa sekira 200 (dua ratus) batang dan yang sudah dirusak oleh Terdakwa sejumlah sekira 200 (dua ratus) batang. Tujuan Terdakwa menebang dan merusak tanaman akasia tersebut adalah supaya tanaman tersebut mati dan tanaman karet yang Terdakwa tanam bisa tumbuh subur dan besar.
4. Bahwa luas areal yang Terdakwa tanami dengan tanaman karet adalah sekira 0,5 hektar. Sedangkan tanaman akasia yang telah ditebang dan dirusak oleh Terdakwa sekira 2 hektar.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Tanaman Akasia yang telah ditebang dan dirusak, akan tetapi untuk ukurannya ada yang sebesar paha dan betis manusia. Dan Terdakwa telah mengetahui sejak tahun 2018, bahwa lokasi penanaman tanaman karet serta Tanaman Akasia yang Terdakwa rusak tersebut merupakan kawasan hutan milik PT. AAS yang memiliki Hak mengelola kawasan tersebut.

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tdiak diingat pada bulan Juli 2019, Terdakwa pernah diberi himbauan oleh pihak PT. AAS bahwa areal yang Terdakwa tanami tanaman karet tersebut adalah areal kawasan hutan dan tanaman akasia yang Terdakwa tebang dan rusak merupakan milik PT. AAS. Dan saat itu Terdakwa diminta untuk meninggalkan areal kawasan hutan tersebut.
7. Bahwa saat melakukan penanaman karet dan kemudian menebang dan merusak tanaman akasia tersebut, Terdakwa hanya melakukannya sendiri. Dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas areal kawasan itu untuk melakukan kegiatan tersebut.
8. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Januari 2019 Terdakwa mulai melakukan penanaman karet di sela-sela Tanaman Akasia yang kemudian dilanjut dengan melakukan penebangan terhadap Tanaman Akasia pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2019. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan April 2019 Terdakwa melakukan perusakan pada Tanaman Akasia. Selanjutnya pada bulan Juli 2019, Terdakwa didatangi 2 orang dari pihak PT. AAS yang memberitahu bahwa Tanaman Akasia yang Terdakwa tebang adalah milik PT. AAS dan Terdakwa diminta untuk meninggalkan areal tersebut. Akan tetapi Terdakwa tetap tidak meninggalkan areal tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib, saat terdakwa berangkat ke pondok di areal tersebut, Terdakwa bertemu dengan pihak perusahaan dan ditanya mengapa masih tetap berada di pondok tersebut, dan Terdakwa menjawab

bahwa masih mempunyai pondok di areal tersebut, kemudian Terdakwa dibawa oleh karyawan ke kantor PT. AAS dan selanjutnya dibawa ke Polres Sarolangun.

9. Bahwa Terdakwa masih mengenali Tanaman Akasia yang telah ditebang dan dirusak di Areal PT. AAS dan juga masih mengenali 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang plastic berwarna hijau yang Terdakwa gunakan untuk merusak Tanaman Akasia di Areal PT. AAS.
10. Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali adanya foto tersebut, dimana foto disaat Terdakwa diberikan himbauan dan peringatan oleh karyawan PT. AAS, bahwa Tanaman Akasia yang telah ditebang dan dirusak merupakan milik PT. AAS dan termasuk Areal kawasan hutan.
11. Bahwa Tanaman Akasia yang telah ditebang dan dirusak oleh Terdakwa tidak dapat tumbuh kembali dan batang Tanaman Akasia yang telah dibacok berkali-kali tersebut tidak dapat tumbuh kembali dan nantinya akan mati.

### 3) Barang Bukti

Terdapat beberapa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, antara lain:

- a. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau.
- b. 82 ( Delapan puluh dua ) batang pohon karet.

Berdasarkan data yang terungkap di persidangan, barang bukti ini merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, yaitu :

- a. 5 ( lima ) batang pohon akasia.
- b. 16 ( Enam belas ) batang pohon akasia.
- c. 395 ( Tiga ratus Sembilan puluh lima ) batang pohon akasia.

#### **D. Dasar Hukum Hakim**

Dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini merujuk pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Isinya menyatakan:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja :

- a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b ; dan/atau
- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

#### **E. Keadaan-keadaan yang Meringankan dan Memberatkan**

Terdapat beberapa keadaan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut :

- a. Keadaan yang memberatkan
  - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. AAS, lebih kurang sebesar Rp93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

b. Keadaan yang meringankan

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang.

#### **F. Pertimbangan Hukum Hakim**

Setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti. Sehingga Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim telah memutuskan untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 92 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki unsur-unsur yaitu :

##### 1. Unsur “Setiap orang”

Yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Muhammad Kahfi Bin Antony. Dalam persidangan, terdakwa mengakui serta membenarkan dakwaan dari penuntut umum dan mengenai identitas terdakwa menyatakan bahwa benar atas dirinya, serta dalam pemeriksaan persidangan, terdakwa merupakan seseorang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada alasan apapun yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukumnya. Dengan demikian, terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sesuai yang terdapat dalam dakwaan. Maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

##### 2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.”

Yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan juga akibatnya, yang artinya bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga unsur kesengajaan dalam perkara ini jika dilihat dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa, memang itu merupakan suatu perbuatan yang dikehendakinya.

Merujuk dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara ketiganya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sekira bulan Januari 2019, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Kute Jaye Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan membawa sebilah parang menuju petak PT. AAS areal ijin konsesi PT. AAS Desa HTI Sungai Butang Mandiangin Sarolangun dan menumpang dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Setelah samapai di lokasi, Terdakwa membersihkan semak di lahan itu dengan parangnya.
- b. Bahwa sekira bulan Februari 2019 Terdakwa kembali dengan sepeda motor miliknya menuju lahan tersebut dengan membawa parang, dodos, dan bibit karet sejumlah sekira 200 (dua ratus) batang. Selanjutnya Terdakwa menebang pohon akasia berjumlah sekira 82 (delapan puluh dua) batang dengan cara mengayunkan parangnya berakli-kali sehingga pohon tersebut roboh. Dan terdakwa melanjutkan menebang pohon akasia yang lainnya. Cara terdakwa menanam bibit karet adalah dengan membuat lobang menggunakan dodos, dan lobang tersebut ditanami satu persatu bibit pohon

karet, dan kemudian Terdakwa menutup lobang tersebut menggunakan tanah seluas sekira 1 (satu) hektar.

- c. Bahwa sekira bulan April 2019 Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya berakli-kali ke pohon akasia, sehingga kulit batang pohon akasia terkelupas dan terkikis sehingga pohon tersebut mati dengan jumlah sekira 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) batang.
- d. Bahwa pada Hari Selasa, 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib. Menumpang sepeda motor yang tidak dikenal, Terdakwa berangkat ke lahan yang telah ditanami pohon karet. Dan Terdakwa bertemu Saksi Ahmad Rusdianto, kemudian Saksi Ahmad Rusdianto membawa Terdakwa Ke Polres Sarolangun untuk di proses.
- e. Bahwa keterangan Ahli Ziki Swendi Bin Hazwin (PNS Dinas Kehutanan Propinsi Jambi) menjelaskan bahwa pengambilan titik koordinat dengan GPS di lokasi penanaman pohon karet dan penebangan pohon akasia milik PT. AAS menemui hasil plotting secara digitasi lokasi bahwa lokasi penanaman karet dan penebangan pohon akasia tersebut berada di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri PT. AAS Yang Berada Di Desa HTI Sungai Butang Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun Yang Hak Pengelolaannya Diberikan Kepada PT. AAS.
- f. Bahwa keterangan Ahli Bangun PL. Tobing anak dari P. Tobing PT. AAS mempunyai perizinan sebagai berikut :
  1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 5 Agustus 2009, kepada PT. Dan PT. AAS diberikan hak pemanfaatan

hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri atas Areal hutan produksi seluas kurang lebih 22.525 ( dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima) hektar di Kabupaten Sarolangun dan Kab. Batang hari, Jambi.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017, tanggal 7 September 2017 tentang penetapan areal kerja IUPHHK pada tanaman indsutri PT. AAS seluas 23.729.22 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan dan dua puluh dua perseratus)Hektar di kabupaten Sarolangun dan kabupaten Batang hari, Jambi.

Sesuai pemaparan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Unsur “Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.” Telah terpenuhi.

Melihat uraian diatas, berarti bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan”.

Selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa tidak memberikan suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya. Maka dari itu, Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam persidangan tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah serta akan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Adapun tujuan dari penjatuhan pidana pada Terdakwa bukan untuk suatu pembalasan, akan tetapi sebagai pembinaan supaya Terdakwa sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dan saat Terdakwa sudah kembali ke masyarakat, diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang patuh akan



peraturan dan sadar akan perbuatan-perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat selalu terjaga. Sehingga apapun yang tertulis dalam amar putusan nantinya, Majelis Hakim yakin sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan bagi Terdakwa dalam kehidupannya kelak.

### **G. Putusan Hakim**

Mengingat pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta melihat fakta-fakta di persidangan, maka majelis hakim memutuskan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kahfi Bin Antony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perhutanan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Kahfi Bin Antony oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda RP1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau.
  - b. 82 (delapan puluh dua) batang pohon karet.

Dirampas untuk dimusnahkan

  - a. 5 (lima) batang pohon akasia.
  - b. 16 (enam belas) batang pohon akasia.
  - c. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang pohon akasia.

Dikembalikan kepada yang berhak PT. AAS melalui saksi Drs. Tonga Siahhan anak dari kasianus siahaan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP5.000,- (lima ribu rupiah).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR 156/PID.B/LH/2019/Pn Srl**

#### **A. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tentang Tindak Pidana *Illegal Logging***

Sebelum memaparkan lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tugas hakim. Tugas hakim yaitu seseorang yang memberikan keputusan terhadap suatu perkara atau konflik yang ditanganinya, juga menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang ikut terlibat dalam perkara atau konflik., sehingga untuk menyelesaikan perselisihan secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dari itu hakim harus mandiri, bebas dari pengaruh manapun terutama saat mengambil suatu keputusan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memaparkan pengertian dari perusakan hutan sebagai proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud serta tujuan pemberian izin di kawasan

---

<sup>1</sup>Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), 74.

hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, meliputi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Pembalakan Liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
2. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi yaitu kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 156/Pid.B/Lh/2019/PN Srl. Menyatakan terdakwa M. Kahfi Bin Antony terbukti secara sah telah melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan. Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim menggunakan beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 92 ayat 1 ( satu ) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :
  - a. Setiap orang
  - b. Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Unsur setiap orang berarti siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana yang dimaksud dan orang tersebut sebagai subjek hukum yang wajib bertanggungjawab atas semua perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana dalam persidangan, terdakwa telah diperiksa mengenai identitasnya dan hasilnya pun sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Pada akhirnya terdakwa memang benar sebagai subjek hukum yang telah didakwakan. Selain hal tersebut, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani serta rohaninya, jadi terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dalam unsur kedua, bahwa Majelis Hakim telah melihat beberapa keterangan saksi-saksi serta buki-bukti yang menyatakan bahwa terdakwa M. Kahfi Bin Antony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Yang mana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

2. Keadaan yang meringankan dan memberatkan

a. Keadaan yang meringankan terdiri atas :

- 1) Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- 2) Terdakwa mengaku terus terang.

b. Keadaan yang memberatkan terdiri atas :

- 1) Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. AAS. Lebih kurang sebesar Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

3. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hijau.
- b. 82 (delapan puluh dua) batang pohon karet.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- a. 5 (lima) batang pohon akasia.
- b. 16 (enam belas) batang pohon akasia.
- c. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batangpohon akasia.

**Dikembalikan kepada yang berhak PT. AAS melalui saksi Drs. Tonga Siahaan anak dari Kasianus Siahaan.**

Berdasarkan pemaparan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan pasal 92 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja :

- a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b.
- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebn di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit

Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

Penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim ternyata masih belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang mana Hakim menjatuhkan pidana denda dibawah minimal dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal tersebut yang isinya, bahwa jika ada seseorang yang melanggar pasal tersebut akan dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sedangkan Hakim hanya menjatuhkan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Padahal telah jelas dalam pasal tersebut bahwa pidana denda paling sedikit adalah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan, tidak terlepas dari apa yang tercantum dalam surat dakwaan saja. Hakim harus mengkaji atau mempertimbangkan lebih lanjut tentang kasus yang akan di putus tersebut. Telah diketahui bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada apa yang terdapat dalam persidangan, akan tetapi hakim harus mengenal sertadapat menguasai

kedua aspek yaitu teoritis dan praktis, serta kasus posisi yang ditangani. Dan selanjutnya hakim berhak secara limitatif atas pendiriannya.<sup>3</sup>

Dalam memutuskan suatu perkara, seharusnya Majelis Hakim harus menyesuaikan dengan duduk perkara yang telah diperoleh dari para saksi serta keterangan terdakwa. Penjatuhan pidana yang kurang sesuai menyebabkan kurang efektif dan juga kurangnya ketegasan hukum. Seharusnya sebelum memutus perkara tersebut, Majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya putusan tersebut diharapkan mampu menjadikan kemaslahatan bagi Terdakwa serta semua orang, dan dapat memberikan efek jera sehingga tidak akan diulangnya di masa yang akan datang. Penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa dapat dikatakan ideal atau seimbang, apabila mampu mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dalam penjatuhan pidana denda yang dibawah minimal ketentuan yang berlaku bisa saja membuat Terdakwa tidak jera atas apa yang menyimpannya karena ringannya hukuman yang didapat. Dibuktikan dengan banyaknya kasus pembalakan liar yang nantinya akan merugikan kalangan masyarakat serta Negara. Dan dalam hal ini Hakim sebagai seseorang yang dapat menjadi penentu penyelesaian kasus tersebut dan juga terciptanya keadilan bagi masyarakatnya.

### **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl Tentang Tindak Pidana *Illegal***

#### ***Logging***

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana *illegal logging* yang mana

---

<sup>3</sup>Hariati, Asrullah Dimas, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa*. Jurnal Ilmu Hukum (Equility Before The Law). Vol 1, No 1, 21.



melanggar pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Muhammad Kahfi Bin Antony, terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau yang dilakukan pada batang pohon akasia sehingga kulit dari batang pohon akasia terkelupas sehingga terkikis dan kering lalu mati dengan jumlah sekira kurang lebih 395 (Tiga ratus Sembilan puluh lima) batang. Serta kerugian yang dialami oleh PT. AAS akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebesar Rp93.500.000,- ( Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Majelis hakim dalam menanggapi kasus perkara Nomor : 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana *illegal logging*, menerapkan pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai pedoman dalam memberikan putusannya terhadap kasus tersebut. Yang mana harusnya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Akan tetapi Majelis hakim hanya memberikan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam pasal 92 ayat (1) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena melihat dari tujuan pidana yaitu untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dari gangguan orang jahat. Dan hal itu ditujukan agar ada rasa takut jika akan melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tidak ditemukan sebuah alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa. Dan terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya dihadapan hukum. Dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Dalam Hukum Pidana Islam Tindak Pidana *Illegal Logging* atau Pembalakan Liar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh shara', serta dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat merusak lingkungan, akan tetapi hal tersebut tidak secara khusus diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perbuatan tersebut telah diancam dengan sebuah hukuman sebagai seseorang yang merusak bumi, yang terdapat dalam QS. *Al-Mā'idah* ayat 33 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا ۖ

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-33>. “Diakses pada 15 Maret 2022”

Selain ayat diatas, berikut merupakan ayat yang berisi tentang larangan membuat kerusakan di bumi. Yang telah dicantumkan dalam QS. *Al-A'raf* ayat 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya :”Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Berdasarkan ayat tersebut diatas, sudah jelas bahwa seseorang yang melakukan kerusakan di bumi seperti pembalakan liar akan mendapatkan sebuah hukuman. Dan Allah tidak menyukai hamba-Nya yang berbuat kerusakan di bumi. Tindak Pidana *Illegal Logging* termasuk ke dalam *jarīmah*, dikatakan sebagai jarimah karena perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang nantinya akan menimbulkan kerusakan di bumi. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *jarīmah* apabila memenuhi unsur-unsur *jarīmah* berikut ini:

1. Unsur formil Yaitu terdapat *Nash* yang menjelaskan larangan-larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam putusan nomor 156/Pid.B/LH/PN Srl telah dipaparkan bahwa terdapat perbuatan illegal logging atau pembalakan liar di kawasan hutan di kabupaten sarolangun Jambi. Dan perbuatan tersebut telah terdapat *nash* yang melarangnya, seperti yang telah dibahas diatas.

2. Unsur Materiil Yaitu terdapat tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat. Dalam putusan nomor 156/Pid.B/LH/PN Srl telah terjadi perbuatan yang dilakukan tanpa izin menteri dikawasan hutan. Yang telah dibuktikan dengan beberapa saksi serta barang bukti.
3. Unsur moril Yaitu pelaku jarimah adalah seorang mukallaf, berakal, dan bebas berkehendak. Jadi, dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya unsur paksaan. Dalam putusan nomor 156/Pid.B/LH/PN Srl terdapat seseorang yang bernama M. Kahfi Bin Antony yang telah melakukan perbuatan dikawasan hutan di Areal ijin konsesi PT. AAS. Dan pelaku tersebut merupakan seseorang yang sehat jasmani serta rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu tindakan melawan hukum. Dan bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenai sebuah hukuman. Hukuman diperuntukkan bagi satu kejahatan. Pada akhirnya orang yang akan melakukan kejahatan tersebut akan mengurungkan niatnya. Karena apabila hanya terdapat larangan atau melarang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan tersebut tidak dapat menjamin akan ditaatinya. Keadilan dalam hukum Islam sangatlah diperlukan, yang mana makin tinggi tingkat kejahatan yang dilakukan, maka makin tinggi pula tingkat hukumannya.

Adanya hukuman dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, serta memberikan manfaat bagi semua orang. Seorang mukallaf dapat memperoleh kemaslahatan apabila mampu memelihara kelima unsur ini. Dan apabila seseorang tersebut tidak mampu memelihara dengan baik maka akan

memperoleh mafsadatnya.<sup>5</sup> Hakikat diberlakukannya anjuran ini yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Dalam hukum pidana Islam, pembalakan liar tidak terdapat dalam *nash*. Islam memberikan sebuah kesempatan kepada penguasa atau *Ulil Amri* (Penguasa) untuk menentukan suatu hukuman bagi tindak pidana tersebut. Dalam Al-Qur'an dan hadits hanya memberikan ketentuan umumnya saja, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya diserahkan kepada *Ulil Amri* (Penguasa). Ketentuan umum yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang bersifat merugikan, baik terhadap individu atau kelompok, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. *Fuqohā'* menamakan tindakan yang masuk dalam kelompok tersebut adalah *Jarīmah Ta'zīr* dan untuk hukumannya disebut dengan hukuman *Ta'zīr*.<sup>6</sup>

*Jarīmah Ta'zīr* merupakan suatu perbuatan pidana yang mana bentuk serta ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk menciptakan keadilan sehingga masyarakat dapat hidup tentram dan juga tertib. Adanya hukuman *Ta'zīr* ini juga bertujuan sebagai pembelajaran supaya para pelaku tindak pidana tidak melakukan perbuatannya kembali. Maka dari itu, majelis hakim harus memberikan putusan yang bersifat adil dan dapat membuat para pelaku jera.

Tindak pidana *Illegal Logging* termasuk kedalam *Jarīmah Ta'zīr*. Yang mana hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Hukum Islam mempunyai syariat apabila di dasarkan pada sumber-sumber *sharā'* seperti Al-Qur'an, As Sunnah atau undang-

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta :Logios Wacana Ilmu, 1997), 125.

<sup>6</sup>Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 75-77.

undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Penguasa) seperti dalam hukum *Ta'zīr*. Dari adanya pernyataan tersebut, maka hakim tidak boleh memutuskan atau menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun sudah berkeyakinan hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari apa yang ditetapkan.<sup>7</sup> Dalam surat *Ar-rūm* : 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam ayat tersebut hanya terdapat perintah dan larangannya saja, belum ada ketentuan hukumannya. Maka dari itu segala ketentuan hukumannya diserahkan kepada *Ulil Amri* ( Penguasa ). Dalam hal ini yang dimaksud dengan penguasa adalah Hakim. Hakim dalam menentukan hukuman tetap harus berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terdapat banyak jenis-jenis dalam *Jarīmah Ta'zīr*, diantaranya yaitu :

1. Hukuman mati

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2014) , 141.

Hukuman mati ini hanya diterapkan kepada pelaku jarimah yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.

## 2. Hukuman jilid (dera)

Hukuman jilid atau cambuk ini dinilai lebih efektif dari pada hukuman yang lainnya, dikarenakan hukuman cambuk lebih bisa membuat si pelaku jera karena dirasakan langsung oleh fisik. Dan juga dianggap lebih fleksibel, karena pada setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.

## 3. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)

Hukuman kawalan atau penjara ini dibagi menjadi dua bagian, yang terdiri atas hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Dalam hukuman kawalan terbatas, batas terendah dalam hukuman ini adalah satu hari, dan pada batas tertinggi para ulama berbeda pendapat, menurut ulama syafi'iyah menentukan batas tingginya satu tahun, sedangkan ulama-ulama lain menyerahkan segalanya kepada penguasa. Kedua yaitu hukuman kawalan tidak terbatas, hukuman ini berlangsung terus sampai si terhukum mati atau taubat serta pribadinya yang baik. Hukuman ini berlaku pada penjahat berbahaya yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

## 4. Hukuman salib

Dalam hukuman *Ta'zīr* ini hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Akan tetapi si pelaku di salib hidup-hidup dan tidak diperbolehkan makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, akan

tetapi saat sholat cukup dengan isyarat. Dalam hukuman Salib ini, *fuqohā'* menyatakan bahwa hukuman salib tidak lebih dari tiga hari.

#### 5. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *Ta'zīr* yang di syariatkan dalam islam. Dalam sejarahnya, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan kepada tiga orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, yaitu dengan cara dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

#### 6. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan

Hukuman ancaman termasuk kedalam hukuman *Ta'zīr*, dengan syarat membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Hukuman teguran dapat dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut dapat memperbaiki dan mendidik para pelaku jarimah. Sedangkan hukuman peringatan dilakukan dengan cara memberikan nasehat. Hukuman initerdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

#### 7. Hukuman denda

Hukuman denda juga diterapkan dalam syariat islam sebagai suatu hukuman. Antara lain pencurian buah yang masih berada diatas pohon. Hukumannya dengan cara di denda dua kali lipat dari harga buah yang dicurinya tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukannya.

Dari beberapa jenis hukuman *Ta'zīr* diatas, maka hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah hukuman kawalan (penjara) dan denda. Dua hukuman ini telah sesuai apabila diterapkan kepada pelaku tersebut. Dalam hal ini, terdakwa M. Kahfi bin Antony melakukan kegiatan perkebunan



tanpa izin menteri di kawasan hutan. Dan perbuatan tersebut telah jelas bahwa merupakan hal yang telah dilarang oleh undang-undang. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. AAS mengalami kerugian sebesar Rp93.500.000. kejahatan yang dilakukan terdakwa ini memiliki dampak juga bagi masyarakat disekitarnya. Adanya hukum adalah untuk melindungi para korban serta masyarakat pula. Dan hukuman berat yang diberikan kepada terdakwa bertujuan agar tidak terjadi pengulangan perbuatan dari tindak pidana yang sama. Apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan hukum pidana islam maka perbuatan yang merugikan negara atau masyarakat sehingga menjadi tidak nyaman, maka wajib dikenakan pidana. Hal itu dikarenakan sebab adanya Hukum pidana islam adalah untuk melindungi hidup manusia yang disebut juga sebagai *Al-Maqāsid Sharīah*. Seluruh kegiatan yang dianggap merusak keseimbangan dan kelestarian alam, maka hal tersebut termasuk pelanggaran serta menciderai *Al-Maqāsid Sharīah*. Dalam menentukan suatu hukuman, hakim memiliki kekuasaan dalam memutuskan hukuman di negara tersebut dengan mempertimbangkan segala aspek, seperti unsur-unsur jarimah dengan unsur-unsur pidana yang diterapkan pada negara tersebut, yang terdiri atas unsur formil, unsur materil dan unsur moril. Yang mana telah dijelaskan diatas.

Melihat keputusan hakim yang telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda RP1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Bahwa putusan yang dijatuhkan hakim tersebut kurang sesuai. Karena telah menjatuhkan pidana denda dibawah ketentuan minimal yang ditetapkan undang-undang. Mengingat pasal 92 ayat 1 (satu) yang memaparkan bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Penjatuhan pidana yang seperti itu tidak menjamin para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Maka dalam hal ini, diperlukan ketegasan hakim dalam menjatuhkan hukuman supaya menimbulkan efek jera kepada sipelaku, serta membuat si pelaku berfikir dua kali saat akan melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini si pelaku juga dapat dikenakan hukuman *Ta'zīr* berupa pengumuman kejahatan.<sup>8</sup> Pengumuman kejahatan ini telah diterapkan kepada si pelaku dengan cara salinan putusan dari Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi ini dapat di akses oleh semua orang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diketahui oleh semua orang.



---

<sup>8</sup>Mahrus Afandi, "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/Pn.Ktb)", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 78-79.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl. Bahwa Terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony melakukan perbuatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan, telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 92 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Melihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan serta adanya barang bukti yang dapat memperkuat alasan bahwa Terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony telah sah dan terbukti bersalah melakukan perbuatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan. Majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda RP1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Putusan tersebut dianggap kurang sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 92 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana majelis hakim menjatuhkan pidana denda dibawah ketentuan minimal yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.
2. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan nomor 156/PID.B/LH/2019/Pn Srl. Hukuman bagi pelaku *illegal logging* tergolong dalam kategori *Jarīmah Ta'zīr*, yang ketentuannya tidak diatur dalam nash, akan tetapi ketentuan hukumannya diserahkan kepada

penguasa (*Ulil Amri*) atau hakim. Dalam hal pemberian hukuman, Hakim tetap harus berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan pemberian hukuman tersebut adalah untuk membuat jera si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## **B. Saran**

1. Diharapkan aparat penegak hukum lebih tegas serta adil dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana khususnya *illegal logging*. Karena tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Hukuman yang dijatuhkan harus bisa membuat para pelaku tersebut jera, agar si pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatannya.
2. Masyarakat hendaklah ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Sehingga hutan dapat memberikan manfaat di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Mahrus. *Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid. Sus/2015/Pn. Ktb)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Catur, Adinugroho Wahyu. *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Darsi, Darsi, and Husairi Halil. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 16*, 2019: No. 2.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Devi Trisna, Nadya. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk)", *Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020*
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logios Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fahmi, Muhammad Ahmadi, and Arifin Zaenal. *Metode Penelitian Hukum Cet Ke 1*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah , 2010.
- Fransiska, Novita Eleanora. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2*.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hariati, Asrullah Dimas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa Vol 1, No 1." *Jurnal Ilmu Hukum (Equility Before The Law)*.
- Hasan, Mutofa, Saebani, and Ahmad Beni. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, Nurul dkk. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Madiong, Baso. *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum berkelanjutan*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2012.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Merina, Bella Dwi, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Di Kawasan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr)", *Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020*.
- Mubarokah, Uyun Nisaul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2018 PN. Pbu)", *Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019*
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Iqbal, Suhendar, and Ali Imron. *Hukum Pidana Islam*. Banten: Unpam Press, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

- Nurhayati, Elok. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor : 123/Pid.B/LH/2019/PN. JBG Tentang Mengangkut Hasil Hutan Secara Ilegal.", *Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Nurul, Lailatul Fadilah. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging(studi putusan pengadilan negeri bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn." *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rahman, I Doi Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Rasyid, Ariman, and Raghil Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Riyan, Ardiyansyah Bagus. "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla." *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Sahid, HM. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Setiyowati, Yessy. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 332/Pid.Sus.Lh/2016/Pn.Png Tentang Illegal Logging." *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Soeikromo, Deasy. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat Vol 21 No. 5*, 2016.
- Suarga, Risa. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*. Tangerang: Wana Aksara, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2019.

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6a0ff3cdb1acd466a0a08e849b784b5a.html>, "diakses pada 9 Agustus 2022"

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-205/>, "diakses pada 4 januari 2022"

<https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-56/>, "diakses pada 4 januari 2022"

<https://m.merdeka.com/quran/ar-rum/ayat-41/>, "diakses pada 14 januari 2022"

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-cl194>, "diakses pada 11 februari 2022..

<https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>, "diakses pada 21 februari 2022"

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-33>, "diakses pada 5 Maret 2022"

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A